

**PENYELESAIAN *NUSYŪZ* DALAM RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF TAFSIR AL-AZHAR DAN AL-MISBAH**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)



Oleh:
Mahlan
NIM.1503130014

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
JURUSAN USHULUDDIN
PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
1440 H/2019 M**

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahlan

NIM : 1503130014

Jurusan : Ushuluddin

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangkaraya

Menyatakan skripsi dengan judul “PENYELESAIAN *NUSYŪZ* DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF TAFSIR AL-AZHAR DAN AL-MISBAH” adalah benar karya saya sendiri. Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 25 Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan



Mahlan
NIM. 1503130014

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mahlan
Tempat/Tanggal Lahir : Samuda Besar, 17 Juli 1997
NIM : 1503130014
Fakultas/Prodi : Ushuluddin, Adab dan Dakwah/IQT
Judul Skripsi : PENYELESAIAN *NUSYŪZ* DALAM RUMAH
TANGGA PERSPEKTIF TAFSIR AL-AZHAR DAN
AL-MISBAH

Dengan penuh kesadaran saya telah memahami sebaik-baiknya dan menyatakan bahwa karya ilmiah Skripsi ini bebas dari segala bentuk plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti adanya indikasi plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Palangka Raya, 25 Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan,



Mahlan
NIM. 1503130014

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**

Kepada

Ketua Panitia Ujian Skripsi

IAIN Palangka Raya

Di-

Palangka Raya

Assalamu 'alaikum Wr, Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan megoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara/i:

Nama : Mahlan

NIM : 1503130014


Judul Skripsi : **PENYELESIAN *NUSYUZ* DALAM RUMAH TANGGGA
PERSPEKTIF TAFSIR AL-AZHAR DAN AL-MISBAH**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag). Dengan ini kami harap agar tugas skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Palangka Raya, 25 Juli 2019

Pembimbing I



Dr. Taufik Warmar M, Lc. M.Th.I
NIP. 1975 0771200501 2006

Pembimbing II



H. Akhmad Dasuki, Lc., MA.
NIP. 1972 0421199803 1002

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **PENYELESAIAN NUSYŪZ DALAM RUMAH
TANGGA PERSPEKTIF TAFSIR AL-AZHAR
DAN AL-MISBAH**

NAMA : **MAHLAN**

NIM : **1503130014**

FAKULTAS : **USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH**

JURUSAN : **USHULUDDIN**


PROGRAM STUDI : **ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

Palangka Raya, 25 Juli 2019


Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Taufik Warman M. Lc. M.Th.I
NIP. 197507712005012006



H. Akhmad Dasuki, Lc., MA.
NIP. 197204211998031002


Mengetahui

Dekan Fakultas
Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Ketua Prodi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Dr. Desy Sriwati, M.Ag
NIP. 1970012132003122003



Ade Afriansyah, S.Fil.I M.Hum
NIP. 1987004201609212

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “PENYELESAIAN *NUSYŪZ* DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF TAFSIR AL-AZHAR DAN AL-MISBAH” yang ditulis oleh Mahlan NIM. 1503130014 telah diujikan pada sidang skripsi (munaqasyah) yang diselenggarakan oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Palangka Raya, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Juli 2019

Palangka Raya, 25 Juli 2019

Tim Penguji

1. Ade Afriansyah, S.Fil.I, M.Hum (.....)
Ketua Sidang/Penguji
2. Drs. Rafii, M.Ag (.....)
Penguji I
3. Dr. Taufik Warman Mahfudz, Lc. M.Th.I (.....)
Penguji II
4. H. Akhmad Dasuki, Lc. MA (.....)
Sekertaris Sidang

Mengetahui:

Dekan Fakultas

Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Dr. Desy Ratnawati, M.Ag
NIP. 197303122003

PENYELESAIAN *NUSYŪZ* DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF TAFSIR AL-AZHAR DAN AL-MISBAH

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi, berawal pada pemahaman yang berkembang (KHI Pasal 84) tentang *nusyūz* dalam al-Qur’ān tidak seimbang. Dan hikmah perbedaan langkah-langkah penyelesaian dan konsekuensi antara *nusyūz* suami dengan *nusyūz* istri yang secara sekilas, cenderung lebih menguntungkan suami. Rumusan masalah; Bagaimana penyelesaian *nusyūz* dalam rumah tangga perspektif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah?

Penelitian ini merupakan kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan menggunakan metode tafsir yaitu metode maudhu’i serta pendekatan teleologi (teori *mafhum mukhālafah*). Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan jenis dokumentasi yaitu menelaah, mengkaji, dan meneliti buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber primer penelitian yakni Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah. Adapun sumber sekundernya adalah kitab-kitab tafsir dan kitab fiqh yang berkaitan tentang *nusyūz*.

Hasil penelitian: Berdasarkan dalam kitab Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah tentang penyelesaian *nusyūz* dalam QS. an-Nisa’: 34 dan 128. *Nusyūz* istri, langkah suami memperbaikinya dengan cara menasihati, pisah tempat tidur (membelakangi dan tidak mengajak berbicara ketika tidur), pukulan yang ringan. Dan *nusyūz* suami, perbaikannya dengan cara “perdamaian” yaitu istri boleh menasihati atau mengorbankan sebagian haknya kepada suaminya. Dari hasil penelitian ini disarankan Pertama, hendaknya dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap Kompilasi Hukum Islam tentang *nusyūz*, karena di dalamnya tidak mengatur masalah *nusyūz* suami. Kedua, hendaknya dilakukan penelitian lebih lanjut tentang hikmah perbedaan langkah-langkah penyelesaian antara *nusyūz* suami dengan *nusyūz* istri yang secara sekilas cenderung lebih menguntungkan suami.

Kata Kunci: Penyelesaian *Nusyūz*, Rumah Tangga, Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah.

تمام النشوز في الأسرة من منظور تفسير الأزهار والمصباح

الملخص

إن خلفيات هذا البحث تبدأ من الفهم التقدم (مجموعة الشريعة الإسلامية فصل ٨٤) عن محتل النشوز في القرآن. وهناك حكمة من خطوات تمام النشوز المختلفة وكذلك العاقبة بين نشوز الزوج والزوجة في لحظة ميل إفادة الزوج أكثر. تقرير المشكلة هذا البحث هو كيف يتم النشوز في الأسرة من منظور تفسير الأزهار والمصباح؟

هذا البحث بحث مكتبة بمنهج نوعي وصفي. ثم استخدم الباحث طريقة التفسير هي طريقة الموضوعي ومنهج الغائي (نظرية مفهوم مخالفة). وأسلوب جمع البيانات، استخدم الوثائق كمطالعة وبحث الكتب المتعلق بالمشكلة. أما المصادر الرئيسية هذا البحث فهي تفسير الأزهر وتفسير المصباح. والمصادر الثانوية هي كتب التفسير وكتاب الفقه المتعلق بالنشوز.

نتائج البحث: استنادا إلى تفسير الأزهر والمصباح أن تفسير عن تمام النشوز في القرآن سورة النساء: ٣٤ و ١٢٨. نشوز الزوجة، خطوات الزوج لتصليح بالعظة وهجر المضجع (عدم التوجه إلى الزوجة والتحدث عند النوم)، والضربة الخفيفة. ونشوز الزوج، التصليح "بالسلام" تنصح الزوجة الزوج أو تضحى بعض الحقوق لزوجها. من نتائج هذه البحث، يقترح الباحث أولا أن يتم تحسين وتكميل في مجموعة الشريعة الإسلامية عن النشوز، من ثم فيها لا تنظم مشكلة عن نشوظ الزوج. ثانيا، ينبغي استمرار البحوث حول حكمة من خطوات تمام النشوز المختلفة بين نشوز الزوج والزوجة في لحظة ميل إفادة الزوج.

الكلمات المفتاحية: تمام النشوز، الأسرة، تفسير الأزهار والمصباح.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan sekalian alam, dengan segala rahmat yang telah dikaruniakan Allah SWT. terhadap penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN NUSYŪZ DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF TAFSIR AL-AZHAR DAN AL-MISBAH”** dengan lancar.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi’in dan pengikut-pengikut yang selalu istiqamah dijalan-Nya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun dalam rangka mengakhiri studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Terselesaikannya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, baik dalam bentuk bimbingan, arahan dan dorongan yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Khairil Anwar, M.Ag rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya
2. Ibu Dr. Desi Erawati, M.Ag Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah.
3. Bapak Taufik Warman Mahfudz, Lc.M.Th.I. dosen pembimbing I yang selama ini membimbing dengan penuh ketelitian, memberikan arahan, masukan serta selalu memotivasi agar selalu bersemangat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin.

4. Bapak H. Akhmad Dasuki, Lc. MA. pembimbing II yang selalu sabar dan selalu memberikan semangat kepada saya mahasiswa bimbingannya
5. Bapak Ade Afriansyah, S.Fil, M.Hum ketua Program Studi Ilmu al-Qur'ān dan Tafsir
6. Bapak Rofi'i M.Ag yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada para mahasiswanya.
7. Ustadz Ahya Ulumiddin, Lc. MA. Dan Ustadz Muhammad Irfan Wahid, Lc. M.Si yang selalu mengarahkan dan selalu memberi semangat
8. Keluarga besar Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
9. Keluarga besar pondok pesantren Sabilal Muhtadin
10. Teman-teman seperjuangan keluarga Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir angkatan 2015

Akhirnya dengan segala keterbatasan ilmu dan dengan penuh harapan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bermanfaat bagi pembaca, juga bagi pihak-pihak terkait, semoga Allah SWT selalu membimbing dan menunjukkan jalan yang lurus dan kita semua istiqamah di jalan-Nya, Aamin.

Palangka Raya, 25 Juli 2019

Penulis

Mahlan
NIM.1503130014

MOTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah SWT terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”¹

¹QS. at-Tahrim: 6. Lihat Kementerian Agama RI, *Aplikasi Al-Qur’ān Kemenag Android, Versi 1.3.3.9*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’ān, 2016), hlm. 574.

PERSEMBAHAN

- Untuk Allah SWT Dan Rasulullah
Segala Pujian Hamba Persembahkan Kepada-Mu Dan Rasul-Mu. Atas Segala Rahmat Dan Hidayah Yang Telah Engkau Beri Sehingga Selesai Tugas Berharga Ini, Semoga Skripsi Ini Bermanfaat.
- Orang tuaku
Wahai Ayah Dan Ibundaku Tercinta, Perjuangan Dengan Titik Peluh Keringat Serta Do'a-Do'amumu Tidaklah Sia-Sia. Sekarang Anakmu Telah Menyelesaikan Tugas Akhir. Langkah Kaki Anakmu Tidak Akan Sampai Pada Titik Ini Tanpa Iringan Do'a Restumu.
- Saudaraku
Yang selama ini selalu memberikan dukungan baik material maupun non-material dalam perjuangan menyelesaikan perkuliahan.
- Keluarga Besar
Yang selalu memotivasi dan mendo'akan agar semangat meraih cita-cita dan melanjutkan pendidikan yang tinggi.
- Pahlawan Tanpa Tanda Jasa
Wahai Guru Dan Dosenku Kalianlah Pahlawan Tanpa tanda Jasa Yang Ikhlas Dan Sabar Membimbingku Sehingga Aku Berada Pada Titik Ini. Semoga Allah Selalu Merahmati Kalian.
- Dan keluargaku Iqt 2015
Wahai Kalian Teman-Teman Seperjuangan Ku, Kita Memang Tidak Ada Hubungan Darah, Tapi Kita Adalah Keluarga, Kita Dipersatukan Di IQT, Berjuang Bersama, Susah Senang Bersama, Semoga Kita Memakai Toga Bersama-Sama. Do'a Terbaik Buat Kalian Semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	ḏ	de
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	koma terbalik
غ	Gayn	g	g (dengan titik di bawah)
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em

ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة عدّة	ditulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> 'iddah
----------------	--------------------	-------------------------------

C. Ta' marbutah di Akhir Kata ditulis h

حكمة علة كرامة الأولياء زكاة الفطر	ditulis ditulis ditulis ditulis	<i>Hikmah</i> 'illah <i>Karāmah al-auliyā'</i> <i>Zakāh al-fiṭri</i>
---	--	---

D. Vokal Pendek

اَ فعل	<i>Fathah</i>	ditulis ditulis	A <i>fa'ala</i>
اِ ذکر	<i>kasrah</i>	ditulis ditulis	i <i>ḡukira</i>
اُ يذهب	<i>damah</i>	ditulis ditulis	u <i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>kārim</i>
4	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

لقران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
-------	---------	------------------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

نُشُورٌ	ditulis	<i>Nusyūz</i>
---------	---------	---------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN BEBAS PLAGIAT	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK INDONESIA	vii
ABSTRAK ARAB	viii
KATA PENGANTAR	ix
MOTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Kajian Pustaka	7
G. Metode Penelitian	12
H. Pendekatan Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KAJIAN TEORI	19
A. <i>Nusyūz</i> dalam Al-Qur’ān.....	19
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri	26

C. Sebab-Sebab Terjadinya <i>Nusyūz</i>	28
D. Teori <i>Maḥmūm Mukhālafah</i>	37
BAB III BIOGRAFI HAMKA DAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB ..	42
A. Biografi HAMKA dan Kitab Tafsir Al-Azhar.....	42
B. Biografi M. Quraish Shihab dan Kitab Tafsir Al-Misbah	54
BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN NUSYŪZ DALAM RUMAH	
TANGGA PERSPEKTIF TAFSIR AL-AZHAR DAN AL-MISBAH..	62
A. Tafsiran Ayat-Ayat <i>Nusyūz</i> dalam Kitab Tafsir Al-Azhar dan Al-	
Misabah.....	62
B. Analisis Penyelesaian <i>Nusyūz</i> Dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir	
Al-Azhar Dan Al-Misbah	67
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran-Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	102
A. Buku.....	102
B. Jurnal.....	107
C. Tesis dan Skripsi.....	108
D. Aplikasi.....	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan pemahaman yang berkembang, *nusyūz* sering diartikan sebagai perempuan yang lari atau keluar dari rumah tanpa izin suami. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 84 didefinisikan Istri yang melakukan *nusyūz* sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan bathin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.² Sebagaimana dalam al-Qur’ān surat an-Nisā’ ayat 34.³

Ayat tersebut dan Pasal 84 KHI dapat dilihat bahwa kaum perempuan sebagai istrilah yang dikhawatirkan melakukan *nusyūz* dalam rumah tangga, sebenarnya

²Departemen Agama, Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, (Pasal 84 Ayat (1) dan 84 Ayat (1), 2001). <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf> diakses:10-02-2019. Lihat juga Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Arkola Surabaya, 1997), hal. 99.

وَالَّتِي تُخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahan: “Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyūz*, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka dari tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar.” (QS.An-Nisa’:34). Lihat Kementerian Agama RI, *Aplikasi Al-Qur’ān Kemenag Android, Versi 1.3.3.9*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’ān, 2016), hlm. 34.

nusyūz tidak hanya berlaku terhadap istri melainkan juga berlaku terhadap suami. Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur’ān surat An-Nisā’ ayat 128.⁴

Ayat tersebut menyatakan tidak hanya istri yang dikhawatirkan *nusyūz*, suami juga dikhawatirkan *nusyūz*nya. *Nusyūz* suami terjadi apabila suami tidak melaksanakan kewajiban terhadap istrinya baik yang bersifat materi ataupun nonmateri dan bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya, melecehkan istrinya, menolak kebutuhan istrinya, mengusir istri dari rumah, bepergian tanpa izinnya, bermain mata dengan perempuan lain (selingkuh) serta tidak bisa menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Mengajak istri berbuat dosa. Tidak adil dalam memberikan nafkah lahir dan bathin istri-istrinya, menuduh istri berzina tanpa bukti sah. Menceraikan istri dengan sewenang-wenang, tanpa alasan yang dibenarkan oleh Syar’i, tidak pernah menyuruh istri dan anak untuk menegakkan shalat, berbuat baik, bertobat, dan berakhlak mulia,⁵ dan perbuatan lainnya yang tidak di benarkan oleh Syar’i. Perilaku dan perbuatan tercela tersebut dilakukan oleh suami terhadap istrinya, sering kali kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal dalam al-

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ
الْأَنْفُسَ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Terjemahan: “Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyūz* dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap tak acuh) maka sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Lihat Kementerian Agama RI, *Aplikasi Al-Qur’ān Kemenag Android, Versi 1.3.3.9*, hlm.99.

⁵Subhan Zaitunah, *Al-Qur’ān dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 200.

Qur'ān⁶ seorang suami adalah mempunyai kewajiban dan hak tanggung jawab untuk melindungi keluarganya.

Meninjau dari paparan di atas, terlihat salah satu kandungan al-Qur'ān adalah mengenai masalah kehidupan keluarga. Salah satunya yaitu *nusyūz*. Memahami kandungan ayat-ayat tentang *nusyūz* harus dipahami secara perspektif al-Qur'ān sehingga menimbulkan pemahaman yang membangun agar dapat dikatakan sebagai *manifestasi* dari keberpihakan kepada petunjuk al-Qur'ān. Namun yang terjadi selama ini adalah pemahaman secara *parsial* terhadap persoalan *nusyūz* yang dapat ditemui dalam literatur-literatur keislaman atau pemahaman masyarakat yang berkembang, *nusyūz* hanya dipaparkan berdasarkan pada permasalahan seorang istri yang berbuat durhaka pada suami. Kesalahpahaman terhadap kandungan al-Qur'ān inilah, diperlukan penafsiran terhadap al-Qur'ān yang mutlak dibutuhkan agar tidak bermunculan aneka macam pemahaman yang membangun. Dengan satu tujuan yaitu untuk meluruskan sebuah pemahaman yang sesuai dalam kandungan al-Qur'ān.

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahan: "...Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Baqarah:228). Lihat Kementerian Agama RI, *Aplikasi Al-Qur'ān Kemenag Android, Versi 1.3.3.9*, hlm. 20.

Tingkatan yang dimaksud yaitu kepemimpinan suami dalam rumah tangganya atau kelebihan suami dalam beberapa hak yang harus diperoleh. Diantaranya hak dicintai, hak disayangi dan dikasihi, hak berdandan dan menikmati hubungan seksual, serta hak bersama-sama dalam kesibukan dan kesusahan. Ayat ini dipahami karena laki-laki sebagai pelindung rumah tangga, mempunyai tanggung jawab memberi nafkah keluarga, kelebihan satu tingkat dibanding perempuan yaitu ntinjauan ekonomi. Lihat, Zaitunah Subhan, *Al-Qur'ān dan Perempuan* hlm. 88.. tentang Hak dan Kewajiban Suami-Istri,.

Di sisi lain, penyelesaian *nusyūz* itu sendiri, terlihat di dalam al-Qur'ān sudah dijelaskan bahwa langkah menyelesaikan ketika istri berbuat *nusyūz*, seorang suami dianjurkan untuk menasihati, pisah tempat tidur, dan pukulan yang tidak menyakitkan.⁷ Dan jika *nusyūz* itu terjadi kepada seorang suami, maka istri boleh mengambil inisiatif untuk menyelesaikan dengan menghubungi suaminya dan meringankan haknya kepada seorang suami (nafkah), atau disebut dengan jalan perdamaian.⁸

Melihat penyelesaian tersebut, hikmah perbedaan langkah-langkah penyelesaian dan konsekuensi antara *nusyūz* suami dengan *nusyūz* isteri yang secara sekilas, cenderung lebih menguntungkan suami. Hal ini, menurut hemat penulis perlu adanya kajian atau penelitian ulang, bagaimana maksud dari langkah-langkah itu. Oleh karenanya, dalam penelitian ini penulis mencoba memahami dan meneliti ulang, penyelesaian *nusyūz* suami isteri tersebut menjadi seimbang berdasarkan al-Qur'ān, hadis, pendapat ulama tafsir, dan ilmu ushul fiqh (*mafhum mukhālafah*).

Memahami hal ini juga tentu memerlukan kontekstualisasi ayat khususnya ayat-ayat *nusyūz* agar dasar memahami perbaikan *nusyūz* tidak terjadinya kesalah pahaman. Kontekstualisasi ayat berhubungan erat dengan corak penafsiran pada era kontemporer. Tujuan penafsir pada masa kontemporer ini berusaha untuk terus menafsirkan al-Qur'ān sesuai dengan semangat zamannya. Diantaranya HAMKA

⁷ QS. an-Nisa': 34

⁸ QS. an-Nisa': 128.

dan M. Quraish Shihab. Kedua ulama ahli tafsir ini pada masa kontemporer yang akan menjadi fokus dalam penelitian.

Oleh sebab itu, meninjau dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan *nusyūz* dalam al-Qur'ān berdasarkan pandangan kitab Tafsir Al-Azhar dan kitab Tafsir Al-Misbah. Dalam penelitian ini penulis mengkaji penyelesaian *nusyūz* dalam rumah tangga dengan metode madhu'i berdasarkan pandangan HAMKA dan M. Quraish Shihab. Alasan penulis memilih kedua ulama tafsir ini, karena dalam penafsirannya jelas dan komprehensif dalam menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'ān dan kitab tafsir ini pula merupakan karya tafsir kontemporer di Indonesia dan menjadi acuan penulis dalam permasalahan *nusyūz* pada masyarakat Indonesia masa sekarang ini. Skripsi ini penulis beri judul, **“PENYELESAIAN *NUSYŪZ* DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF TAFSIR AL-AZHAR DAN AL-MISBAH.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah di atas, maka diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana penyelesaian *nusyūz* dalam rumah tangga perspektif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, agar penelitian ini memiliki signifikansi yang jelas, maka penulis mencantumkan beberapa tujuan sebagai berikut:

- Untuk mendiskripsikan penyelesaian *nusyūz* dalam rumah tangga perspektif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hadirnya penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperkaya khazanah keilmuan tentang penafsiran al-Qur'ān secara umum, khususnya penafsiran tentang ayat-ayat *nusyūz* dalam kitab Tafsir Al-Misbah dan kitab Tafsir Al-Azhar.
2. Secara praktis, hadirnya penelitian ini diharapkan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi S1. Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi umat Islam tentang penafsiran ayat-ayat *nusyūz*.
3. Menumbuhkan pemahaman pola pikir, cita-cita, dan sikap untuk menjalankan hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri kelak ketika berumah tangga dengan sebaik-baiknya sehingga jauh dari sikap *nusyūz*.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan istilah-istilah dalam judul penelitian ini, yaitu “PENYELESAIAN *NUSYŪZ* DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF TAFSIR AL-AZHAR DAN AL-MISBAH” perlu kiranya peneliti memberikan penjelasan agar maksud dan artinya mudah dimengerti, sebagai berikut;

Nusyūz berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata *nasyaza-yansyuzu-nusyūzan* yang berarti tinggi atau timbul ke permukaan. *Nusyūz* juga dapat berarti perempuan yang durhaka kepada suaminya atau sebaliknya.

Demikian maksud dari penelitian dengan judul di atas adalah untuk mengetahui secara mendalam maksud dan kandungan ayat-ayat al-Qur’ān tentang penyelesaian *nusyūz* melalui kajian terhadap kitab Tafsir Al-Azhar dan kitab Tafsir Al-Misbah. Sehingga dapat menghasilkan kesimpulan pemahaman yang menyeluruh dan jelas terhadap kandungan ayat-ayat tentang *nusyūz*.

F. Kajian Pustaka

Berkenaan dengan pembahasan dalam penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran pustaka dan menemukan beberapa karya ilmiah lain yang berkaitan dengan masalah *nusyūz* di antaranya:

1. Tesis Fatma Novida Matondang, *Konsep Nusyūz Suami Perspektif Hukum Perkawinan Islam*” PascaSarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2009.⁹

⁹ Fatma Novida Matondang, *Konsep Nusyūz Suami Perspektif Hukum Perkawinan Islam*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009).

Dalam kajian tesis ini, bahwa konsep *nusyūz* suami menurut hukum perkawinan Islam adalah berimplikasi terhadap pelanggaran *sighat* talak dilakukan keingkaran suami terhadap istri guna untuk melindungi hak istri dari tindakan kesewenang-wenangan suami sebagai pemimpin dalam keluarga yang dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

2. Skripsi yang ditulis oleh Liatun Khasanah, "*Konsep Nusyūz Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif keadilan gender)*," mahasiswi Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.¹⁰ Tulisan ini menjelaskan tentang menganalisis isi dari kompilasi hukum Islam pasal 84 tentang *nusyūz* dalam perspektif keadilan gender.
3. Tesis Kawakib, "*Konsep Nusyūz Suami Isteri Pandangan Wahbah Al-Zuhaili Perspektif Gender.*" Program Magister Ahwal Al- Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2007. Dalam tesis ini, mengkaji *nusyūz* menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili bukan hanya terletak kepada isteri, tetapi lebih menekankan kepada suami karena disebabkan faktor internal maupun external. Isteri *nusyūz* suami berhak memberi nasihat, pisah ranjang, dan pukulan yang tidak membahayakan dan menghindari lebih baik. Suami *nusyūz* isteri berhak memberi nasihat, damai (merelakan haknya) jika rela, jika tidak isteri tetap berhak mendapatkan haknya. Dalam perspektif

¹⁰ Liatun Khasanah, *Konsep Nusyūz Menurut Kompilasi Hukum Islam: Perspektif Keadilan Gender*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016).

gender isteri yang *nusyūz* tidak harus di pukul, tapi masih banyak cara lain untuk mengobati isteri *nusyūz*.¹¹

4. Jurnal Aisyah Nurlia, dkk, tentang “*Nusyūz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*”.¹² Jurnal ini menjelaskan *nusyūz* suami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan surah An-Nisā’ ayat 128.
5. Jurnal Nor Salam, *Konsep Nusyūz Dalam Perspektif al-Qur’ān (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu’i)*,¹³ Fokus kajian ini adalah konsep *nusyūz* dalam perspektif al-Qur’ān serta faktor-faktor yang mengakibatkan timbulnya *nusyūz*. Dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhu’i*).

¹¹ Kawakib, “*Konsep Nusyūz Suami Isteri Pandangan Wahbah Al-Zuhaili Perspektif Gender*,” Tesis, (Malang: Program Magister Ahwal Al- Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim, 2007).

¹² Aisyah Nurlia dkk, *Nusyūz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Pactum Law Journal: Vol 1 No. 04), 2018.

¹³ Norsalam, *Konsep Nusyūz Dalam Perspektif Al-Qur’ān (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu’i)*, Jurnal Syariah Dan Hukum: *Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Yasini Pasuruan*, (Volume 7 Nomor 1, 2015).

Berikut penulis jabarkan berbentuk tabel;

No.	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Tesis Fatma Novida Matondang, <i>Konsep Nusyūz Suami Perspektif Hukum Perkawinan Islam</i> ” PascaSarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2009.	Yaitu sama dalam penelitian tentang <i>nusyūz</i> .	Fokus penelitian dalam tesis ini membahas konsep <i>nusyūz</i> suami dalam pandangan hukum perkawinan Islam, sedangkan penelitian penulis fokus membahas “Penyelesaian <i>Nusyūz</i> Dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah”
2.	Liatus Khasanah, <i>“Konsep Nusyūz Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif keadilan gender),”</i> Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. 2016.	Persamaan membahas dari segi ruanglingkup permasalahan dalam keluarga, yaitu <i>nusyūz</i> .	Penelitian dalam Skripsi Khasanah ini menganalisis isi dari kompilasi hukum Islam pasal 84 tentang <i>nusyūz</i> dalam perspektif keadilan gender. penulis fokus membahas “Penyelesaian <i>Nusyūz</i> Dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah.”
3.	Tesis Kawakib, <i>“Konsep Nusyūz Suami Isteri Pandangan Wahbah Al-Zuhaili Perspektif Gender.”</i> Program Magister Ahwal Al- Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2007.	Sama-sama membahas permasalahan <i>nusyūz</i> .	Tesis ini, mengkaji <i>nusyūz</i> menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili bukan hanya terletak kepada isteri, tetapi lebih menekankan kepada suami karena disebabkan faktor internal maupun external. Isteri <i>nusyūz</i> suami berhak memberi nasihat, pisah ranjang, dan pukulan yang

			tidak membahayakan dan menghindari lebih baik. Suami <i>nusyūz</i> isteri berhak memberi nasihat, damai (merelakan haknya) jika rela, jika tidak isteri tetap berhak mendapatkan haknya. Dalam perspektif gender isteri yang <i>nusyūz</i> tidak harus di pukul, tapi masih banyak cara lain untuk mengobati isteri <i>nusyūz</i> . Sedangkan penelitian penulis membahas “Penyelesaian <i>Nusyūz</i> Dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah”
4.	Aisyah Nurlia, dkk, “ <i>Nusyūz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam</i> ”, (Pactum Law Journal: Vol 1 No. 04).	Sama-sama membahas masalah <i>nusyūz</i> .	Jurnal ini menjelaskan <i>nusyūz</i> suami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan surah An-Nisā’ ayat 128. Sedangkan penelitian penulis membahas “Penyelesaian <i>Nusyūz</i> Dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah”
5.	Nor Salam, “ <i>Konsep Nusyūz Dalam Perspektif al-Qur’ān (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu’i)</i> ,” (Jurnal Syariah Dan Hukum: Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Yasini Pasuruan, Volume 7 Nomor 1, 2015).	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas <i>nusyūz</i> .	Fokus kajian ini adalah konsep <i>nusyūz</i> dalam perspektifal-Qur’ān serta faktor-faktor yang mengakibatkan timbulnya <i>nusyūz</i> . Dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (maudhu’i). Sedangkan fokus penelitian penulis “Penyelesaian <i>Nusyūz</i> Dalam Rumah Tangga

			Perspektif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah”
--	--	--	--

Meninjau dari beberapa penelitian terdahulu tersebut. Sebenarnya masih banyak lagi buku, kitab tafsir dan skripsi hasil penelitian-penelitian yang serupa, namun dari hasil penelusuran penulis, sementara belum ada yang meneliti masalah *nusyūz* berdasarkan Perspektif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah. Dengan demikian, penulis berkeyakinan bahwa skripsi yang akan penulis susun tersebut sampai dengan saat ini belum ada dan belum pernah dilakukan siapapun. Karena skripsi penulis berupa studi analisis Perspektif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah, maka sebagai referensi pokok penulis menggunakan kitab Tafsir Al-Azhar Dan kitab Tafsir Al-Misbah. Agar lebih mudah memahami perbedaan dan persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu.

G. Metode Penelitian

Adapun metode tafsir dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *maudhū'i* (tematik), yaitu membahas ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan, dihimpun. Kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti *asbab al-nuzul*, kosa kata, dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan

secara ilmiah, baik argumen berasal dari al-Qur'an, hadis, dan pemikiran rasional.¹⁴ Tafsir maudhu'i juga membahas masalah-masalah al-Qur'an yang memiliki kesatuan makna atau tujuan dengan cara menghimpun ayat-ayat kemudian analisis terhadap isi kandungannya menurut cara-cara tertentu.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.¹⁶ Penelitian ini bersifat kualitatif maka data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data-data yang tersedia diruangan perpustakaan.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data.¹⁷ artinya yang sudah terjadi fakta (bukti). Data dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Data bisa juga didefinisikan sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan suatu obyek,

¹⁴ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2012), hlm.151.

¹⁵ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Bandung: Tafakur, 2007), hlm. 115.

¹⁶ Nursapia harahap, *Penelitian Kepustakaan*, (Jurnal Iqra':Volume 08, No. 01, 2014), hlm. 68.

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2016), hlm. 223.

data dapat berupa angka, lambang atau sifat.¹⁸ Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.¹⁹ Sebagai sumber data primer dalam penelitian ini, penulis fokus pada kitab Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah. Penulis sengaja memilih kedua tafsir ini karena tema dalam penelitian ini berhubungan dengan permasalahan kemasyarakatan zaman sekarang yaitu tentang permasalahan dalam keluarga yakni *nusyūz* sehingga dibutuhkan penjelasan dari sumber yang memiliki nuansa kontemporer.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data.²⁰ Dalam penelitian ini, sebagai data sekunder, penulis menggunakan kitab-kitab tafsir, kitab fiqh, buku-buku, artikel-artikel, jurnal, skripsi, serta makalah, dan lain-lain yang mendukung data primer pada penelitian ini.

¹⁸ Gedung F, *Analisis Data: Untuk Riset Manajemen dan Bisnis/Syafi Situmorang*, (Medan: USU Press, 2010), hal. 1.

¹⁹ Gedung F, *Analisis Data*, hlm. 4

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, hlm.225.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dengan kata lain teknik pengumpulan data memungkinkan untuk tercapainya pemecahan masalah secara valid dan reliable dan dapat dirumuskan secara objektif.²¹ Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Ada tiga macam teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sesuai dengan jenis penelitian ini, yaitu penelitian kepustakaan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi dengan menelaah, mengkaji, dan meneliti buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, maka tahap selanjutnya yaitu teknik analisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data menurut Milles dan Huberman, yaitu melalui tiga tahap;

a. Kodifikasi data

Hal yang dimaksud dengan pengodifikasian adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang

²¹ Abd. Muin Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm.171

yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan analisis di mana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa sekumpulan formasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian yang baik sangat penting untuk menghasilkan analisis kualitatif yang valid.

c. Verifikasi (kesimpulan)

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap lanjutan di mana pada tahap ini menarik kesimpulan dari temuan data. Simpulan yang ditarik merupakan simpulan yang mendasar dalam proses penelitian.²²

Selanjutnya data yang telah didapat akan di analisis dengan metode komparatif, yaitu metode ini menekankan kajiannya pada aspek perbandingan dari pendapat mufassir.²³ Sebagaimana dalam penelitian ini peneliti membandingkan pendapat ulama tafsir HAMKA dan M. Quraish Shihab tentang ayat-ayat *nusyūz* dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah.

²² Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm.56.

²³ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Alquran; Kajian Kritis terhadap Ayat yang beredaksi Mirip*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm.59.

H. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan langkah pertama dalam mewujudkan tujuan sebuah kajian atau studi. Pendekatan studi al-Qur'ān dapat diartikan sebagai suatu cara pandang yang digunakan untuk menjelaskan ayat-ayat al-Qur'ān atau cara menghampiri ayat-ayat al-Qur'ān.²⁴

Adapun penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan teleologi²⁵ dengan teori *mafhūm mukhālafah* sebagai pisau analisis ayat-ayat *nusyūz* melalui pendapat-pendapat mufassir dalam memahami kandungan dan hukum-hukum yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut. Sebagaimana penulis menggunakan kitab Tafsir Al-Azhar dan kitab Tafsir Al-Misbah.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman tentang pokok-pokok pembahasan agar lebih terarah, maka perlu kiranya peneliti memberikan sub-sub sebagai berikut:

BAB I, merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, pendekatan penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁴ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm.56.


²⁵ Teleologi adalah memahami kandungan ayat-ayat al-Qur'ān dengan kaidah-kaidah fiqih. Pendekatan teleologi ini digunakan untuk mengungkapkan alasan metodologi penetapan hukum yang digali dari ayat-ayat hukum yang berkenaan dengan musyawarah, serta respon terhadap kondisi sosial yang belum terungkap dalam atsar tentang hakikat dan eksistensi musyawarah dan pengaruhnya dalam pemikiran filsafat akhlak, dengan melakukan perbandingan di antara kaidah-kaidah tafsir standar yang ada. Lihat Abd. Muin Salim, *Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu'i*, (Yogyakarta: Pustaka Al-Zikra, 2011), hlm. 191.

BAB II, kajian teori, yang di dalamnya mencakup teori tentang konsep *nusyūz* dalam al-Qur'ān, hak dan kewajiban suami istri, sebab-sebab terjadinya *nusyūz*, dan teori *mafhum mukhalafah*.

BAB III, biografi HAMKA dan M. Quraish Shihab, yaitu membahas biografi keduanya, karya-karya, dan profil masing-masing kitab tafsir keduanya Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah.

BAB IV, Tafsiran ayat-ayat *nusyūz* menurut Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah serta analisis penyelesaian *nusyūz* dalam rumah tangga perspektif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah.

BAB V, yaitu penutup yang akan mengemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan skripsi ini, disertai saran-saran.



BAB II KAJIAN TEORI

A. *Nusyūz* dalam Al-Qur’ān

1. Pengertian *Nusyūz* Menurut Para Ulama

Nusyūz berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata *nasyaza-yansyuzu-nusyūzan* yang berarti tinggi atau timbul ke permukaan. *Nusyūz* juga dapat berarti perempuan yang durhaka kepada suaminya atau sebaliknya.²⁶ *Nusyūz* baik yang dilakukan oleh suami maupun istri adalah bagian dari permasalahan yang serius dalam keluarga.

Menurut Husain Ahmad dalam kitab “*Mu’jam Maqāyyis Al-Lughah*” kalimat نُسُوْزٌ berasal dari kata *nasyaza* yang berarti tinggi/meninggi, *wannasyzu*: tempat tertinggi, *wannasyzu wansyūzu*: tinggi, kemudian mencela. Misalnya *nusyūz* pada perempuan: mempersulit suaminya, seperti itu juga apabila *nusyūz* suami yaitu bersikap kasar dan memukul istrinya.²⁷

Kitab “*Misbāhul Munir*” menjelaskan *nusyūznya* istri ada dua bagian, yaitu maksiat kepada suaminya dan enggan kepada suaminya (menolak bersetubuh). Dan *nusyūznya* suami ada dua bagian, meninggalkan dan berbuat kasar kepada istrinya.²⁸

²⁶ Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.23.

²⁷ Husain Ahmad, *Mu’jam Muqāyyis Al-Lughah*, (Beirut: Dārul Ma’rifah, 1979), hlm. 430-431.

²⁸ Ahmad, *Misbāhul Munir*, (Beirut: Maktabah ‘Alamiyah, Tth), hlm. 605.

Muhammad dalam kitab “*Tājul ‘Urūs Min Jawahir al-Qamus*” juga menjelaskan, *nusyūznya* suami yaitu berbuat sangat kasar kepada istrinya. Dan ‘Asyi berkata: *nusyūznya* suami yaitu kasar, tidak menghormati istrinya, menjadi pengkhianat istrinya.²⁹

Menurut istilah *nusyūz* adalah pembangkangannya³⁰ istri terhadap suami dalam hal yang Allah SWT wajibkan atas istri untuk mentaatinya. Jadi, istri bersikap tinggi (angkuh) terhadap suaminya.³¹

Nusyūz pada suami dan istri dalam al-Qur’ān menunjukkan bahwa tindakan meninggalkan kewajiban bersuami istri.³² *Nusyūz* mempunyai makna yang lebih kuat daripada sekedar pengabaian kewajiban sebagai suami istri. Dengan kata lain, *nusyūz* baik yang dilakukan oleh suami maupun istri adalah pengabaian kewajiban berumah tangga yang berdampak serius bagi kelangsungan pernikahan.³³

Para ulama tafsir memberikan berbagai penjelasan mengenai makna *nusyūz*. Diantaranya seperti Sayyid Quṭb yang menyatakan bahwa makna *nusyūz* secara bahasa mengungkapkan suatu gambaran kondisi kejiwaan pelaku. Seseorang yang melakukan tindakan *nusyūz* adalah orang yang menonjolkan dan

²⁹ Muhammad, *Tājul ‘Urūs Min Jawahir Al-Qamus*, (Baerut: Dārul Hidayah, Tth), hlm. 355.

³⁰Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 185.

³¹ Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2010), hlm.603.

³² Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 161.

³³ Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’ān Tahun 2008, *Tafsir Al-Qur’ān Tematik: Membangun Keluarga Harmonis, Jilid 3*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), hlm.150.

meninggikan dirinya dengan melakukan pelanggaran dan kedurhakaan.³⁴ Oleh karena itu, arti kata *nusyūz* seringkali diartikan dengan kedurhakaan.

Menurut Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya *nusyūz* adalah meninggi atau menentang, perempuan yang *nusyūz* adalah perempuan yang menentang kepada suaminya, meninggalkan perintahnya, berpaling darinya dan benci kepadanya.³⁵

Menurut Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliyah berpendapat bahwa keluarnya perempuan dari ketaatan yang wajib kepada suami. Sementara ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *nusyūz* adalah perempuan keluar dari rumah tanpa alasan yang benar.³⁶ Dan Imam Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa *nusyūz* itu adalah kebencian suami-istri atau salah satu dari keduanya terhadap pasangannya.³⁷ Artinya, *nusyūz* adalah suami-istri (perempuan) tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya.

Menurut Al-Thabari dalam kitab tafsirnya, *nusyūz* adalah sikap meninggi seorang perempuan terhadap suaminya, bangkit atau meninggalkan tempat tidur karena maksiat (durhaka), menyalahi suaminya pada hal-hal yang harus dia taati, benci dan berpaling dari mereka.³⁸

³⁴ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilalail Quran: Di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 2*, Terj. As'ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 357.

³⁵ Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Juz V*, (Riyadh : Dar Thayyibah, 1997), hlm. 170.

³⁶ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan*, hlm. 123.

³⁷ Al-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*, Juz 8, (Riyadh : Dar Thayyibah), hlm. 25.

³⁸ Al-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*, hlm. 299.

M. Quraish Shihab memberi pengertian *nusyūz* istri dalam surat an-Nisā' ayat 34 sebagai pembangkangan istri terhadap hak-hak yang diberikan Allah SWT kepada suami.³⁹ Adapun pengertian *nusyūz* suami yang terdapat dalam surat An-Nisa: 128 dimaknai sebagai keangkuhan suami yang mengakibatkan ia meremehkan dan menghalangi hak-hak sang istri atau bersikap acuh kepada istri yang menjadikan istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik dalam percakapan atau bersebadan dari suaminya.⁴⁰ Sedangkan menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, *nusyūz* adalah kedurhakaan yaitu meninggalkan kewajiban suami-istri. Misalnya *nusyūz* yang dilakukan istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.⁴¹

Al-'Allamah Asy-Syekh Nawawi Al-Jawi berpendapat *nusyūz* adalah wanita-wanita (istri) yang membangkang terhadap suaminya⁴² dalam surat An-Nisa:34, dan pengertian *nusyūz* pada suami ialah bersikap kasar dalam perkataan atau perbuatan atau kedua-duanya.⁴³

Syaikh Al-Allamah Dr. Shalih, mengartikan *nusyūz* dalam surat an-Nisā' ayat 34 *nusyūz* adalah meninggalkan kewajiban kepada suami selaku istri, seperti

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'ān*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.510.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hlm.740.

⁴¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafsir; Tafsir-Tafsir Pilihan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 633.

⁴² Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Tafsir Al-Munir (Marah Labid) jilid 1*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 559.

⁴³ Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Tafsir Al-Muni*, hlm.128.

meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.⁴⁴ Dan surat an- Nisa' ayat 128 *nusyūznya* suami adalah bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.⁴⁵

Menurut Asy-Syanqithi, *nusyūz* yang dilakukan oleh laki-laki (suami) adalah meninggalkan tempat yang biasa digunakannya untuk menggauli istrinya atau tidak mau menggaulinya lagi. Sesungguhnya pengetahuan mengenai hal itu hanya ada di sisi Allah SWT.⁴⁶

Berdasarkan beberapa pengertian *nusyūz* dapat penulis pahami, bahwa *nusyūz* adalah bersikap meninggalkan kewajiban bersuami istri. *nusyūz* dari pihak istri seperti bangkit atau meninggalkan tempat tidur karena maksiat (durhaka), menyalahi suaminya pada hal-hal yang harus dia taati, meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. *nusyūz* dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya.

Oleh karenanya, dari pengertian ini sudah jelas bahwa *nusyūz* tidak hanya terjadi kepada seorang istri saja, tetapi seorang suami juga bisa berbuat *nusyūz* karena tidak berbuat baik kepada istrinya.

⁴⁴ Al-Allamah Dr. Shlmih, *Tafsir Muyassar;Memahami Al-Qur'ān dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 232.

⁴⁵ Al-Allamah Dr. Shlmih, *Tafsir Muyassar*, hlm.292.

⁴⁶ Asy-Syanqithi, *Tafsir Adhwa'ul Bayan Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 656.

2. Ayat-Ayat Tentang *Nusyūz*

Istilah *nusyūz* yang telah terserap menjadi bahasa Indonesia sebenarnya merupakan bahasa al-Qur’ān yang terambil dari akar kata نشز ينشز yang dalam berbagai derivasinya, kalimat ini ditemukan dalam al-Qur’ān terulang sebanyak lima kali dan terdiri dari 4 ayat⁴⁷ yaitu; QS. al-Mujadalah ayat 11, QS. al-Baqarah ayat 259, dan QS. an-Nisā’ ayat 34 dan 128,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahan: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah SWT telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri. ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). “Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyūz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah SWT Maha Tinggi, Maha Besar.”⁴⁸ (QS. an-Nisā’ : 34).

⁴⁷ Nor Salam, *Konsep Nusyūz Dalam Perspektif Al-Qur’ān (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu’i)*, hlm. 23.

⁴⁸ Kemenag, *Aplikasi Al-Qur’ān Kemenag Android*, hlm. 99.

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Terjemahan: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya *nusyūz* atau bersikap tidak acuh dari, Maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap tak acuh), maka sungguh, Allah SWT Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.”⁴⁹ (QS. an-Nisā’ :128).

Berdasarkan beberapa ayat di atas, bahwa kata *nusyūz* dapat dipahami suatu tindakan meninggalkan atau mengabaikan dari kewajiban-kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga.

Ayat selanjutnya QS. an-Nisā’ ayat 34, dipahami ada dua ciri perempuan yang terdapat pada ayat ini, *pertama*, perempuan yang shalehah taat kepada Allah SWT dan suaminya, dan *kedua*, perempuan pembangkang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban terhadap suaminya. Dan QS. an-Nisā’ ayat 128, ayat ini menjelaskan suami yang berbuat *nusyūz*, yaitu bersikap tak acuh, benci, berpaling kepada wanita lain, dan tidak menunaikan hak serta kewajibann terhadap istrinya.

Oleh karena itu, perlu penulis tegaskan, dari beberapa ayat-ayat *nusyūz* di atas, dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan kepada dua ayat saja, yaitu QS. an-Nisa ayat 34 dan 128.

⁴⁹ Kemenag, *Aplikasi Al-Qur’ān Kemenag Android*, hlm.134.

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Konsekuensi logis dari adanya akad nikah dalam Islam adalah terdapatnya sejumlah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, suami dan istri. Sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

1. Hak dan Kewajiban Suami

Hak dan kewajiban seorang suami terhadap istri antara lain:

- a. Memberi mahar dengan sepenuh kerelaan
- b. Memberi nafkah⁵⁰ berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pelayanan, obat-obatan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nafkah merupakan jaminan hidup bagi seorang istri setelah lepas dari tanggungjawab wali atau keluarganya.⁵¹
- c. Memimpin, mendidik, melindungi, dan menjaga istri dan anak-anak dalam keluarga.
- d. Memperlakukan istri dengan cara yang baik.⁵²

⁵⁰ Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 11.

⁵¹ Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri dalam Islam*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita, 2004), hlm. 61.

⁵² QS. an-Nisa': 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ع فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا^ج

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman! tidak hlmal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, Padahalm Allah SWT menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” Lihat Kemenag, *Aplikasi Al-Qur’ān Kemenag Android*, hlm. 80.

- e. Menggauli istri.
- f. Meluruskan, mengingatkan istri yang membangkang dengan cara menasihati, misahkan tempat tidur, dan jika belum sadar boleh untuk memukulnya (tidak melukai dan menciderai).⁵³
- g. Suami berhak melarang istri berpuasa sunah atau membatalkannya jika ia ingin bersetubuh di siang hari.
- h. Suami berhak melarang istri bekerja, yakni jika pekerjaan itu merugikan hak suami. akan tetapi jika tidak, para ulama berpendapat bahwa tidak ada alasan bagi suami untuk melarangnya.⁵⁴

2. Hak dan Kewajiban Istri

Hak dan kewajiban seorang istri terhadap suami antara lain;

- a. Mengutamakan suaminya
- b. Taat kepada suami, menjaga diri, kehormatan dan harta suami
- c. Tidak menolak ketika diajak berhubungan badan
- d. Tidak pergi tanpa izin suami
- e. Menerima pemberian suami dengan ridha dan penuh terima kasih
- f. Untuk menuntut ilmu yang sifatnya wajib yakni belajar masalah agama.⁵⁵

⁵³ Ali Husain Muhammad Makki Amili, *Perceraian Salah Siapa? Bimbingan Islam Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), hlm. 126.

⁵⁴ Afifah Afra, *Panduan Amal Wanita Salihah*, (Surakarta: Afra Publishing, 2012), hlm. 269-270.

⁵⁵ Afifah Afra, *Panduan Amal Wanita Salihah*, hlm. 271.

3. Hak dan Kewajiban Bersama

Hak dan kewajiban bersama suami dan istri di antaranya:

- a. Menikmati hubungan seksual
- b. Mendapat warisan jika salah satunya meninggal
- c. Berhias bagi suami istri⁵⁶
- d. Menasabkan anak kepada suami
- e. Bersikap baik terhadap sesama⁵⁷
- f. Saling menasihati dan mendorong untuk berpretasi
- g. Mendidik anak dengan cara islami
- h. Mengurusi urusan rumah tangga, yakni saling meringankan beban masing-masing.⁵⁸

C. Sebab-Sebab Terjadinya *Nusyūz*

Berbicara masalah *nusyūz* dalam al-Qur'ān , sebagaimana terdapat pada QS. an-Nisā' ayat 34 dan 128. Ayat-ayat ini menjelaskan ketika seorang istri yang bersikap durhaka atau keluar dari ketaatannya kepada suami, dan seorang suami yang tidak sayang atau tidak menunaikan kewajibannya kepada istri. Dalam bahasa lain di sebut konflik dalam ruang lingkup keluarga.

⁵⁶ Abdul Hamid, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 173.

⁵⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 156.

⁵⁸ Afifah Afra, *Panduan Amal Wanita Salimah*, hlm. 272.

Konflik adalah dua atau lebih reaksi yang bertentangan terhadap suatu peristiwa, atau perbedaan antara dua individu, adanya saling permusuhan antara kelompok, atau adanya suatu masalah yang harus diselesaikan.⁵⁹ Seperti pada QS. al-Anfâl ayat 46,

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Terjemahan: “Dan taatlah kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah SWT beserta orang-orang yang sabar.”⁶⁰

M. Quraish Shihab menjelaskan ayat ini, “Dan taatilah Allah SWT dan rasul-Nya,” yang memimpin kamu dalam keadaan damai dan perang, “Dan janganlah kamu berselisih” berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu gentar dan lemah dan mengendor semangat kamu bahkan gagal dan lumpuh dan hilang kekuatan kamu dan bersabarlah menghadapi segala situasi dan tantangan. “Sesungguhnya Allah SWT beserta orang-orang yang sabar,” yakni selalu mengetahui keadaan mereka dan membantu mereka.⁶¹

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, dapat dipahami konflik yaitu suatu keadaan di mana terdapat pertentangan, baik secara fisik dan non-fisik, oleh kelompok atau perorangan, dan menyeru untuk selalu bersabar dalam menghadapi segala permasalahan.

⁵⁹ Siti Zainab, *Menajemen Konflik Suami Istri; Solusi dan Terapi Al-Qur’ân dalam Hidup Berpasangan*, hlm.14.

⁶⁰ Kemenag, *Aplikasi Al-Qur’ân Kemenag Android*, hlm. 183.

⁶¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hlm.553.

Ada beberapa faktor penyebab timbulnya perbuatan *nusyūz*, yaitu;

1. Faktor agama⁶²

Faktor agama yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum atau sesudah menikah sangat mempengaruhi baik atau tidaknya rumah tangga tersebut berjalan. Agama bisa diibaratkan kompas atau peta dalam rangka memberi arahan dan petunjuk bagi seseorang, bagaimana seharusnya dia bertindak, apa yang boleh dan tidak boleh dipikirkannya, bagaimana bereaksi terhadap berbagai hal yang dihadapi.

Keberagamaan suami istri sangat berperan penting dalam menentukan baik tidaknya keluarga, terutama seorang suami, karena dia adalah sebagai kepala keluarga, yang mempunyai tanggung jawab bagaimana keluarga tersebut dijalankan. Jika seorang istri dangkal/minim agamanya, melakukan perbuatan yang dilarang agama, misalnya *nusyūz*, maka tugas suami untuk memberikan pendidikan dan pengajaran, serta tauladan yang baik. Sebagaimana QS. At-Tahrim: 6, menjelaskan;

⁶² Siti Zainab, *Manajemen Konflik Suami Istri*, hlm.19.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦٣﴾

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah SWT terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁶³

Begitu juga kepada seorang istri, pemahaman dan pengalaman agama yang baik membimbing kepada hal yang benar. Demikian pula sebaliknya, agama yang tidak baik, karena dangkalnya pengetahuan agama, pengalaman agama yang minim, berakibat kepada pikiran, perilaku, suasana hati maupun reaksi fisik yang tidak benar. Akhirnya semua itu akan berakibat pada masalah hubungan suami istri, baik kepada mereka berdua, atau keluarga lain, serta berdampak kepada lingkungan di mana mereka tinggal.

Jika seorang istri yang taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, dapat memelihara diri ketika suaminya tidak ada dirumah, maka hal itu menunjukkan kehormatannya masih terjaga. Bisa dinamakan istri shalehah yang istiqamah dalam ketaatan permanen

⁶³ Kemenag, *Aplikasi Al-Qur’ān Kemenag Android*, hlm. 560.

kepada Allah SWT.⁶⁴ Maka, pentingnya pendidikan agama bagi suami istri untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis dan berkarakter islami. Terkadang, ada sebagian seorang suami atau istri dalam membina rumah tangganya, banyak yang tidak tahu atau tidak mau tahu mengenai tugas dan kewajibannya sebagai suami atau istri. Sikap ini merupakan faktor utama dalam melahirkan konflik dalam keluarga.

2. Faktor Pikiran

Pikiran yang buruk dan tidak benar akibat dari dangkalnya pengetahuan dan pengalaman agama, di antaranya adalah prasangka buruk terhadap suami atau keluarganya, maupun lingkungannya. Prasangka buruk ini sangatlah berbahaya terhadap keharmonisan keluarga. Selain berbahaya, prasangka buruk juga merupakan dosa bagi pelakunya.

Kecenderungan seorang istri lebih banyak berpraduga kepada suami, karena secara ilmiah perempuan lebih banyak/sering berpikir dari pada laki-laki. Suami istri yang telah menikah, sebelum melangsungkan pernikahannya, masing-masing telah mempunyai berbagai harapan kepada pasangannya. Ketidaktahuan harapan yang

⁶⁴ Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 347.

terdapat di benak/pikiran istri, jika tidak sesuai kenyataan, maka bisa mendatangkan konflik.

Harapan secara berlebihan, seperti harapan terhadap apa yang dia inginkan suami melakukan untuknya, bermasalah jika menjadi sebuah tuntutan tanpa kompromi, demikian juga pikiran yang berlebihan dalam melihat masalah yang terjadi dalam keluarga, baik yang bersangkutan langsung dengan suami atau tidak langsung, juga memberikan peluang mendatangkan konflik, atau mempengaruhi konflik yang telah ada.

Seperti halnya istri, suami pun mempunyai pikiran-pikiran sendiri, baik terhadap dirinya, istrinya, dan lainnya. Pikiran yang baik dan jernih, tentu tidak akan mendatangkan masalah. Akan tetapi pikiran yang negatif, bisa menimbulkan masalah dan konflik, baik bagi dirinya, pasangannya dan lainnya.

Harapan suami kepada istri di antaranya adalah mengerti sifat, sikap dan tingkah laku suami, memberikan perhatian tanpa diminta, tidak terlalu campur tangan, jujur dan terbuka, tidak gampang curiga atau menuduh yang bukan-bukan, mengerti keinginan suami untuk berintim-intim, memberikan waktu kepada suami untuk menyendiri ataupun menjalankan hobi dan kesukaannya, dapat mengasuh dan mendidik anak dengan baik, berwawasan luas dan

dapat bergaul dengan baik, selalu ada kontak di mana pun berada dan punya waktu untuk berdua.⁶⁵

3. Faktor Perilaku

Suami merupakan salah satu pondasi utama tegaknya sebuah keluarga. Namun, bisa juga suami menjadi sumber prahara dan bencana keharmonisan keluarga. Ketika suami tidak bisa memberikan perlindungan dan kasih sayang terhadap istrinya, konflik juga bisa terjadi karena kesalahan dalam berkomunikasi, bagaimana menerima dan mengirim pesan. Pesan yang diterima tidak saja dari telinga, namun yang sangat berpengaruh adalah bagaimana mengartikan pesan yang didengar.⁶⁶

Begitu juga dengan istri, perilaku yang buruk, baik diakibatkan karena kurangnya ilmu pengetahuan agama, atau pengaruh dari lingkungannya sangat berbahaya bagi keharmonisan hubungan suami istri. Perilaku tersebut misalnya, menghina, cemburuan yang berlebihan, tidak bisa menghargai pemberian orang lain, seombong, dll.⁶⁷

Oleh sebab itu, hendaknya seorang suami dan istri, selalu bersikap baik terhadap pasangannya, jika ada permasalahan yang

⁶⁵ Siti Zainab, *Manajemen Konflik Suami Istri*, hlm.24.

⁶⁶ Siti Zainab, *Manajemen Konflik Suami Istri*, hlm.23.

⁶⁷ Siti Zainab, *Manajemen Konflik Suami Istri*, hlm.25.

buruk dari sikap pasangan, carilah jalan keluar dengan saling berbicara satu sama lain. Jangan nampakan kebencian dengan perilaku yang buruk terhadap pasangan, agar kerukunan dalam keluarga terjalin.

4. Faktor Teman Bergaul

Penyebab yang sering memicu konflik adalah pengaruh dari teman pergaulan dan lingkungan yang kurang baik, terutama bagi para istri yang belum dewasa sangat mudah terpengaruh, yang berimbas kepada pola pikir serta sikapnya.

Sebagaimana dengan istri, suami pun dapat terpengaruh dengan teman pergaulannya, bisa berawal dari teman atau keluarga suami yang tidak baik, sering suka menebarkan bibit permusuhan dan pertentangan. Akhirnya bisa berujung ketidaksukaan atau perselisihan suami kepada istrinya.

Hal tersebut karena suami sebagai penanggung nafkah bagi keluarganya, suami lebih banyak menghabiskan waktu diluar. Sehingga bisa terpengaruh dengan teman sangat dimungkinkan. Konflik terjadi ketika teman tersebut tidak baik, dan hal tersebut mempengaruhi suami dalam memperlakukan keluarganya, baik secara langsung atau tidak langsung.

5. Faktor Lingkungan

Pengaruh dari lingkungan tidak saja merubah pikiran, suasana hati atau perilaku. Namun yang fatal adalah bisa merubah keberagaman atau pun keyakinan. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya konflik dalam rumah tangga karena ketidakdewasaan dari masing-masing suami istri. Ketidakdewasaan ini bisa dari segi kematangan pikiran, emosi dan spiritual (minimnya ilmu pengetahuan dan pengalaman beragama). Karena jika keimanan seseorang kuat, maka dia akan berusaha semampunya untuk menjalankan aturan yang telah ditentukan Khaliqnya, meskipun mungkin secara rasio atau emosinya tidak menginginkan hal tersebut.

Berdasarkan beberapa penyebab konflik keluarga di atas, bahwa faktor agama, pikiran, perilaku, teman pergaulan, dan lingkungan adalah sangatlah erat dalam relasi rumah tangga. Oleh karena itu, sebagai seseorang yang beriman hendaknya laki-laki dan perempuan jika sudah memasuki ke pranikah, perdalam ilmu agama, agar terhindar dari perilaku-perilaku buruk baik pengaruh dari teman pergaulan, lingkungan, dll.

D. Teori *Mafhūm Mukhālafah*

Mafhūm Mukhālafah adalah apabila hukum yang difahamkan berbeda atau kebalikan dengan apa yang diucapkan (bunyi lafadznya).⁶⁸ Misalnya, kita dilarang berkata hus pada orang tua. Berarti kita diperintahkan berkata lemah lembut dan sopan pada orang tua.

Macam-macam *Mafhūm Mukhālafah* yaitu:

a. *Mafhūm sifat*

Mafhūm sifat ialah penunjukkan suatu *lafaz* yang menggunakan suatu sifat terhadap hukum yang berlawanan pada sesuatu yang tidak disebutkan bila sifat tersebut tidak ada. Atau selama ada sifat, maka berlaku hukum pada *lafaz* itu. Tetapi bila sifat itu tidak ada, maka berlakulah hukum yang sebaliknya.⁶⁹ Misalnya dalam QS. an-Nisā': 25,

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن فَتْيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

Terjemahan: “Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki.”⁷⁰

⁶⁸ Zen Amiruddin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 147. Lihat juga Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 180.

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.161.

⁷⁰ Kemenag, *Aplikasi Al-Qur'ān Kemenag Android*, hlm. 25.

Mantūq (yang tersurat) dari ayat ini ialah bolehnya menikahi hamba sahaya mukmin bila tidak mampu menikahi perempuan merdeka yang mukmin. *Mafhūm sifat* (yang tersirat) dari ayat tersebut adalah tidak bolehnya menikahi hamba sahaya yang tidak mukmin.

b. *Mafhūm syarat*

Mafhūm syarat ialah menunjukkan suatu *lafaz* yang pada *lafaz* itu berlaku hukum yang dikaitkan kepada suatu syarat, terhadap kebalikan hukum pada sesuatu yang tidak disebutkan bila syarat itu tidak terpenuhi. Maksudnya bila syarat terpenuhi, maka berlaku hukum, tetapi jika syarat itu tidak terpenuhi, maka dapat ditetapkan hukum yang sebaliknya.⁷¹

Misalnya dalam QS. al-Thalaq: 6,

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Terjemahan: “Jika perempuan yang dicerai itu dalam keadaan hamil maka berilah mereka nafkah sampai mereka melahirkan anak.”⁷²

Manthūq dari ayat ini menetapkan hukum wajib memberi nafkah untuk perempuan yang dicerai dengan syarat ia sedang dalam keadaan hamil. *Mafhūm syarat* (yang tersirat) dari ayat tersebut adalah tidak wajib diberi nafkah pada istri yang dicerai bila ia tidak hamil.⁷³

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 160.

⁷² Kemenag, *Aplikasi Al-Qur’ān Kemenag Android*, hlm. 152.

⁷³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 160.

c. *Maḥmūm al-ghāyah*/batasan maksimal

Maksudnya adalah penunjukan suatu *lafaz* yang pada *lafaz* itu ada hukum yang dibatasi dengan batasan maksimal untuk tidak berlakunya hukum tersebut bila batasan maksimal sudah berlalu. Atau batasan waktu yang ditentukan habis, maka berlaku hukum, tetapi sudah habis batasan waktu yang ditentukan, maka hukum tersebut tidak berlaku lagi.

Contoh dalam QS. al-Baqarah:230,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Terjemahan: “Jika suami mentalak istrinya (talak tiga), tidak halal bekas istri itu untuknya hingga bekas istri itu mengawini laki-laki lain.”⁷⁴

Manthūq (yang tersurat) dari ayat tersebut tidak bolehnya menikahi istri yang telah ditalak tiga hingga ia mengawini laki-laki lain. *Maḥmūm ghayah* dari ayat ini ialah bila bekas istri yang ditalak tiga telah kawin lagi, kemudian bercerai dan telah habis masa iddahnya, maka boleh mengawini bekas istri yang telah ditalak tiga itu.⁷⁵

d. *Maḥmūm al-‘adad*/bilangan

Ialah suatu *lafaz* yang menjelaskan berlakunya hukum dengan bilangan tertentu, terhadap hukum kebalikannya untuk bilangan lain dari bilangan yang ditentukan itu. Misalnya QS. an-Nur: 2,

⁷⁴ Kemenag, *Aplikasi Al-Qur’ān Kemenag Android*, hlm. 134.

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 160.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Terjemahan: “Penzina perempuan dan pezina laki-laki pukullah masing-masing sebanyak 100 kali.”

Mantūq ayat di atas adalah menetapkan pukulan 100 kali untuk pezina laki-laki dan perempuan. *Mafhūm al-‘adad* dari ayat tersebut tidak sahnya pukulan terhadap pezina itu bilaukulannya lebih atau kurang dari 100 kali yang ditentukan.⁷⁶

e. *Mafhūm al-Laqaḅ*/gelar/sebutan


Ialah suatu *lafaz* yang menunjukkan berlakunya suatu hukum untuk suatu nama tertentu atas tidak berlakunya hukum itu untuk orang lain.⁷⁷

Meninjau penjelasan di atas, penulis di sini akan memaparkan al-Qur’ān surat an-Nisā’ ayat 34 dan 128 dapat dilakukan *istinbath* hukum melalui *mafhūm mukhālafah* (penelitian ini hanya terbatas pada *mafhūm syarat* saja). Dalam ayat ini yang bisa dilakukan *istinbath* hukum melalui *mafhūm mukhālafah*. Pertama, peneliti menemukan beberapa temuan penelitian dengan kalimat: “*kalimat yang menunjukkan mafhūm syarath ayat ini adalah: tidak boleh seorang suami meniggalkan dan memukul istrinya apabila seorang istri tidak berbuat nusyūz*” dan kedua, di bawahnya peneliti sekaligus akan membahas dan menjelaskan temuan penelitian dan keterkaitannya dengan teori.

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 161.

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 162.

Berdasarkan tori *mafhum mukhālafah* ini juga, dalam penelitian ini penulis akan mengaitkan bagaimana jika seorang suami berbuat *nusyūz*, maka diselesaikan dengan tiga langkah yaitu nasihat, pisah tempat tidur, dan memukul. Selanjutnya penulis paparkan di bagian analisis.



BAB III

BIOGRAFI HAMKA DAN MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB

A. Biografi HAMKA dan Kitab Tafsir Al-Azhar

1. Biografi HAMKA

HAMKA adalah sebuah nama dengan berjuta catatan sejarah yang tertoreh pada setiap muslim di Indonesia. Baik bagi mereka yang pernah hidup semasa dengannya, atau mereka yang ketika HAMKA hidup masih kecil atau remaja sehingga belum mengenal siapa HAMKA, bahkan juga mereka yang memang sama sekali tidak mengenal HAMKA.⁷⁸

Nama asli HAMKA adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, beliau dilahirkan di Sungai Batang Maninjau (Sumatra Barat) pada 17 Februari 1908 (14 Muharram 1326 H). Ayahnya ulama terkenal, Dr. Haji Abdul Karim Amrullah alias Haji Rasul bin Syekh Muhammad Amarullah bin Abdullah Saleh, pembawa paham-paham pembaharuan Islam di Minangkabau.⁷⁹

Haji Rasul merupakan salah seorang ulama yang pernah mendalami agama di Mekkah, pelopor kebangkitan kaum mudo, dan tokoh Muhammadiyah di Minangkabau. Sementara ibunya bernama Siti Shafiyah Tanjung binti Haji Zakaria (w. 1934). Dari geneologis ini dapat diketahui, bahwa HAMKA berasal dari keturunan yang taat beragama dan memiliki hubungan dengan generasi pembaharu

⁷⁸ Irfan Hamka, *Ayah..Kisah Buya Hamka: Masa Muda, Dewasa, Menjadi Ulama, Sastrawan, Politisi, Kepala Rumah Tangga, Sampai Ajal Menjemputnya*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2013), hlm.vii.

⁷⁹ HAMKA, *Taswuf Modern*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2015), hlm.iii.

Islam di Minangkabau pada akhir abad XVIII dan awal abad XIX. Ia lahir dalam struktur masyarakat Minangkabau yang menganut sistem *matrilinral*. Oleh karena itu, dalam silsilah Minangkabau ia berasal dari suku Tanjung, sebagaimana suku ibunya.⁸⁰

Sejak kecil, HAMKA menerima dasar-dasar agama dan membaca al-Qur'ān langsung dari ayahnya. Ketika usia 6 tahun, ia di bawa ayahnya ke Padangpanjang. Pada usia 7 tahun, ia kemudian dimasukkan ke sekolah desa hanya sempat dienyam sekitar 3 tahun dan malamnya belajar mengaji dengan ayahnya sampai khatam.

Pendidikan formal yang dilaluinya sangat sederhana. Mulai tahun 1916 sampai 1923, ia belajar agama pada lembaga pendidikan Diniyah School di Padangpanjang, serta Sumatera Thawalib di Padangpanjang dan di Parabek. Gurugurunya waktu itu antara lain Syekh Ibrahim Musa Parabek, Engku Mudo Abdul Hamid Hakim, Sultan Marajo, dan Syekh Zainuddin Labay el-Yunusiy.⁸¹ Padangpanjang waktu itu ramai dengan penuntut ilmu agama Islam, di bawah pimpinan ayahnya sendiri.

Tahun 1924 ia berangkat ke Yogya, dan mulai mempelajari pergerakan-pergerakan Islam yang mulai bergelora. Ia dapat kursus pergerakan Islam dari H.O.S. Tjokroaminoto, H. Fakhruddin, R.M. Suryopranoto, dan iparnya sendiri

⁸⁰ Azyumardi Azra, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.17-18.

⁸¹ Herry Mohammad, *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm.20.

AR. St. Mansur yang pada waktu itu ada di Pekalongan. Pada bulan Juli 1925, ia kembali ke rumah ayahnya di Gatangan, Padangpanjang. Sejak itulah ia mulai berkiprah dalam organisasi Muhammadiyah.

Pada Februari 1927, HAMKA berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan bermukim lebih kurang 6 bulan. Selama di Makkah, ia bekerja di sebuah percetakan. Pada bulan Juli, HAMKA kembali ke tanah air dengan tujuan Medan. Di Medan ia menjadi guru agama pada sebuah perkebunan selama beberapa bulan. Pada akhir 1927, ia kembali ke kampung halamannya.⁸²

HAMKA adalah seorang otodidiat dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam maupun Barat. Dengan kemahiran bahasa Arabnya yang tinggi, beliau dapat menyelidiki karya ulama dan pujangga besar di Timur Tengah seperti Zaki Mubarak, Jurji Zaidan, Abbas al-Aqqad, Mustafa Al-Manfaluti dan Hussain Haikal. Melalui bahasa Arab juga, beliau meneliti karya sarjana Perancis, Inggris dan Jerman seperti Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean Paul Sartre, Karl Marx dan Pierre Loti. HAMKA juga rajin membaca dan bertukar-tukar pikiran dengan tokoh-tokoh terkenal Jakarta seperti HOS Tjokroaminoto, Raden Mas Surjopranoto, Haji Fachrudin, Ar Sutan Mansur dan Ki Bagus Hadikusumo sambil mengasah bakatnya sehingga menjadi seorang ahli pidato yang handal.

⁸²Biografi Haji Abdul Malik Karim Amrullah,
<https://archive.org/details/KaryaHamka/page/n25diakses:15-01-2019>.

Pada 1928, HAMKA menjadi peserta Mukhtamar Muhammadiyah di Solo, dan sejak itu hampir tidak pernah absen dalam Mukhtamar Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Sepulang dari Solo, ia mulai memangku beberapa jabatan, mulai dari ketua bagian Taman Pustaka, ketua Tabligh, sampai menjadi ketua Muhammadiyah Cabang Padangpanjang. Pada 1930, ia diutus oleh Pengurus Cabang Padangpanjang untuk mendirikan Muhammadiyah di Bengkalis. Pada 1931, ia diutus oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah ke Ujungpandang untuk menjadi mubaligh Muhammadiyah dalam rangka menggerakkan semangat menyambut Mukhtamar Muhammadiyah ke-21 (Mei 1932) di Ujungpandang.⁸³

HAMKA pindah ke Jakarta pada tahun 1950, dan memulai karirnya sebagai pegawai negeri golongan F di Kementerian Agama yang dipimpin KH. Abdul Wahid Hasyim. HAMKA juga menghasilkan karya ilmiah Islam dan karya kreatif seperti novel dan cerpen. Karya ilmiah terbesarnya ialah Tafsir Al-Azhar (5 jilid) dan antara novel-novelnya yang mendapat perhatian umum dan menjadi buku teks sastra di Malaysia dan Singapura termasuklah Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Di Bawah Lindungan Kaabah dan Merantau ke Deli.

HAMKA juga aktif dalam gerakan Islam melalui organisasi Muhammadiyah. Beliau mengikuti pendirian Muhammadiyah mulai tahun 1925 untuk melawan khurafat, bidaah, tarekat dan kebatinan sesat di Padang Panjang. Mulai tahun 1928, beliau mengetuai cabang Muhammadiyah di Padang Panjang.

⁸³ Biografi Haji Abdul Malik Karim Amrullah,
<https://archive.org/details/KaryaHamka/page/n25diakses:15-01-2019>.

Pada tahun 1929, HAMKA mendirikan pusat latihan pendakwah Muhammadiyah dan dua tahun kemudian beliau menjadi konsul Muhammadiyah di Makassar. Kemudian beliau terpilih menjadi ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat oleh Konferensi Muhammadiyah, menggantikan S.Y. Sutan Mangkuto pada tahun 1946. Beliau menyusun kembali pembangunan dalam Kongres Muhammadiyah ke-31 di Yogyakarta pada tahun 1950.⁸⁴

Pada tahun 1953, HAMKA dipilih sebagai penasihat pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada 26 Juli 1977, Menteri Agama Indonesia, Prof. Dr. Mukti Ali melantik HAMKA sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia tetapi beliau kemudiannya meletak jawatan pada tahun 1981 karena nasihatnya tidak dipedulikan oleh pemerintah Indonesia.

HAMKA pernah menerima beberapa anugerah pada peringkat nasional dan antarabangsa seperti anugerah kehormatan Doctor Honoris Causa, Universitas al-Azhar, 1958; Doktor Honoris Causa, Universitas Kebangsaan Malaysia, 1974; dan gelar Datuk Indono dan Pengeran Wiroguno dari pemerintah Indonesia.⁸⁵

HAMKA telah pulang ke rahmatullah pada 24 Juli 1981, namun jasa dan pengaruhnya masih terasa sehingga kini dalam memartabatkan agama Islam.⁸⁶

Beliau bukan sahaja diterima sebagai seorang tokoh ulama dan sasterawan di

⁸⁴Biografi Haji Abdul Malik Karim Amrullah, <https://archive.org/details/KaryaHamka/page/n25diakses:15-01-2019>.

⁸⁵ Herry Mohammad, *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, hlm.24.

⁸⁶ Herry Mohammad, *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, hlm.24.

negara kelahirannya, malah jasanya di seluruh alam Nusantara, termasuk Malaysia dan Singapura, turut dihargai.

2. Karya-Karya HAMKA

Sebagai seorang yang berpikiran maju, HAMKA tidak hanya melakukan dimimbar melalui diberbagai macam ceramah agama. Ia juga merefleksikan kemerdekaan berpikirnya melalui berbagai macam karyanya dalam bentuk tulisan. Orientasi pemikirannya meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti teologi, tasawuf, filsafat, pemikiran pendidikan Islam, sejarah Islam, fiqh, sastra, dan tafsir. Diantara karya-karyanya adalah:

1. *Tasawuf Modern*. Pertama kali diterbitkan di Medan pada tahun 1939-1987.⁸⁷
2. *Lembaga Budi*. Ditulis pada tahun 1939 yang terdiri dari XI bab. Pembicaraannya meliputi; budi yang mulia, sebab budi yang rusak, penyakit budi, budi orang yang memegang pemerintahan, budi mulia, dan lainnya.
3. *Falsafah Hidup*. Pertama kali diterbitkan tahun 1940 di Medan. Buku ini terdiri atas IX bab. Memaparkan dari hidup dan makna kehidupan, tentang ilmu dan akal, undang-undang alam (*sunatullah*), adab kesopanan, makna kesederhanaan dan berbagai macam cara hidup sederhana menurut Islam.

⁸⁷ Herry Mohammad, *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, hlm.24.

4. *Lembaga Hidup*, diterbitkan di Medan tahun 1941. dalam buku ini mengupas tentang berbagai kewajiban diri manusia, asal usul munculnya kewajiban, kewajiban manusia kepada Allah SWT, kewajiban manusia secara sosial, hak atas harta benda, kewajiban dalam pandangan seorang muslim, kewajiban dalam keluarga, kewajiban menuntut ilmu, dan kewajiban lainnya.
5. *Pelajaran Agama Islam*. Terbit pada tahun 1956. Pembahasan dalam karya ini meliputi; manusia dan agama, dari sudut mana mencari Tuhan, rukun iman, serta iman dan amal shaleh.
6. *Tafsir Al-Azhar Juz I-XXX*, tafsir ini merupakan salah satu karyanya yang monumental. Buku ini mulai ditulis pada tahun 1962. Sebagian besar isi tafsir ini diselesaikannya di dalam penjara, ketika ia menjadi tahanan antara tahun 1964-1967.
7. *Ayahku; Riwayat Hidup Dr. Haji Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera*,⁸⁸ Buku ini terdiri atas XIX bab dan dicetak pada bulan April 1950-1982. Isi dalam buku ini memaparkan secara rinci kepribadian dan sepak terjang ayahnya, Haji Abdul Karim Amrullah atau sering disebut Haji Rasul.

⁸⁸ Rusydi, *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 335.

8. *Kenang-Kenangan Hidup* jilid I-IV, diterbitkan pada tahun 1951-1979. Di dalam buku ini mengisahkan secara terperinci kehidupannya dengan berbagai dinamikanya sejak kecil sampai dewasa.⁸⁹
9. *Islam dan Adat Minangkabau*, dalam karyanya ini, ia mengoyak adat habis-habisan, terutama adat yang bertentangan dengan ajaran Islam dan statis.
10. *Sejarah Umat Islam*, jilid I-IV, ditulis pada tahun 1951 dan merupakan upayanya memaparkan secara rinci sejarah umat Islam. Pada jilid I-III, ia menjelaskan sejarah Islam sejak era awal, kemajuan dan kemunduran Islam pada abad pertengahan. Sementara pada jilid IV memaparkan sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia.
11. *Studi Islam*, buku ini merupakan karyanya secara khusus membicarakan aspek politik dan kenegaraan Islam. Pembicaraannya meliputi; syari'at Islam, studi Islam (aqidah, syari'ah, dan ibadah), dan perbandingan antara hak-hak asasi manusia deklarasi PBB dan Islam.
12. *Kedudukan Perempuan dalam Islam*. Diterbitkan pada tahun 1973. Kelahiran buku ini tidak lepas dari rencana diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan 1973 yang sekuler dan upaya mengangkat martabat perempuan yang selama ini berada dalam posisi yang cukup memprihatinkan.

⁸⁹ Azyumardi Azra, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*, hlm.48.

Melalui beberapa karya-karyanya diatas, HAMKA mampu menawarkan ide-ide pemikirannya dengan gaya bahasa yang sangat menarik, sesuai dengan kemampuan masyarakat waktu itu. Ide-ide pembaharuan yang dikemas mampu “menyejukkan hati” dan mudah dipahami masyarakat secara luas. Untuk itu, tidak heran jika karya-karyanya sangat digemari oleh seluruh lapisan masyarakat dan perlu dicetak berulang kali.⁹⁰

3. Profil Tafsir Al-Azhar

Kitab yang dijadikan objek pembahasan dalam penelitian ini adalah kitab tafsir karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa dikenal dengan panggilan HAMKA dan juga kitab tafsirnya dikenal dengan nama Tafsir Al-Azhar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kitab Tafsir Al-Azhar cetakan PT. Pustaka Panjimas Jakarta tahun 1982. Kitab ini berjumlah 15 jilid disetiap jilidnya terdapat 2 Juz dengan menggunakan bahasa Indonesia. Untuk lebih jelasnya penulis memberikan penjelasan dari HAMKA sendiri dalam pendahuluan tafsirnya tentang petunjuk untuk pembaca.

Tafsir ini pada mulanya merupakan rangkaian kajian yang disampaikan pada kuliah subuh oleh HAMKA di masjid Al-Azhar yang terletak di Kebayoran Baru sejak tahun 1959. Nama Al-Azhar bagi masjid tersebut telah diberikan oleh Syeikh Mahmud Shaltut, Rektor Universitas Al-Azhar semasa kunjungan beliau ke Indonesia pada Desember 1960 dengan harapan supaya menjadi kampus Al-

⁹⁰Azyumardi Azra, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*, hlm.58.

Azhar di Jakarta. Penamaan tafsir HAMKA dengan nama Tafsir Al-Azhar berkaitan erat dengan tempat lahirnya tafsir tersebut yaitu masjid Agung al-Azhar. Terdapat beberapa faktor yang mendorong HAMKA untuk menghasilkan karya tafsir tersebut, hal ini dinyatakan sendiri oleh HAMKA dalam mukadimah kitab tafsirnya. Di antaranya ialah keinginan beliau untuk menanam semangat dan kepercayaan Islam dalam jiwa generasi muda Indonesia yang amat berminat untuk memahami al-Qur'ān tetapi terhalang akibat ketidakmampuan mereka menguasai ilmu bahasa Arab.⁹¹

Tafsir Al-Azhar ini menjelaskan ayat-ayat al-Qur'ān dengan ungkapan yang teliti, menerangkan makna-makna yang dimaksud dalam al-Qur'ān dengan bahasa yang indah, dan menghubungkan ayat dengan realita sosial dan sistem budaya yang ada. Tidak hanya itu, HAMKA juga membicarakan permasalahan sejarah, sosial, dan budaya di Indonesia. Menerjemahkan ayat demi ayat, menafsirkan ilmu pengetahuan untuk memperkuat tafsir uluhiyyah dan rububiyah. Menyeimbangkan dalil-dalil naqli dan aqli serta tidak hanya menukil dari ulama salaf, namun beliau juga mengangkat pengalaman sendiri namun tetap berlandaskan atas kepercayaan ulama-ulama terdahulu. Beliau juga menguraikan makna dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia dan memberi kesempatan bagi pembaca untuk berpikir.⁹²

⁹¹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm.xi.

⁹² HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, hlm.xi.

Tafsir ini ditulis membawa corak pandang hidup penafsir, haluan dan madzhabnya. Dalam tafsir ini, HAMKA merujuk pada madzhab salaf, yaitu madzhab Rasulullah SAW., para sahabat, dan ulama yang mengikuti jejak beliau. Tentang aqidah dan ibadah, HAMKA mengikuti yang mendekati kebenaran dan meninggalkan yang menyimpang. Dan mengenai pengetahuan umum, HAMKA kerap kali meminta bantuan kepada ahlinya.

Selain penyajiannya dalam masalah-masalah sosial, antropologi, dan sejarah, tafsir ini juga memiliki keunggulan lain yakni pembaca akan menemukan beberapa pendapat dari para ulama Indonesia yang tidak terdapat dalam tafsir lainnya. Sehingga, wajar jika tafsir ini diterima oleh masyarakat Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Mengutip ucapan Perdana Menteri Malaysia waktu itu, Tun Abdul Razak, "HAMKA bukan hanya milik bangsa Indonesia, tapi juga bangsa-bangsa Asia Tenggara."⁹³

HAMKA dalam menyusun Tafsir Al-Azhar beliau menggunakan tartib usmani yaitu menafsirkan ayat secara runtut berdasarkan penyusunan mushaf usmani. Keistimewaan yang didapatkan dari tafsir ini karena mengawali dengan pendahuluan yang berbicara banyak tentang ilmu-ilmu al-Qur'ān, seperti definisi al-Qur'ān, Makkiyah dan Madaniyah, Nuzul al-Qur'ān, Pembukuan Mushaf, I'jaz dan lain-lain.

⁹³Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, hlm. ix-x.

Sumber Penafsiran, dalam hal ini Buya HAMKA dalam tafsirnya menggunakan *tafsir bi al-ra'yu*, beliau memberikan penjelasan secara ilmiah (ra'yu) apalagi terkait masalah ayat-ayat kauniyah. Namun walaupun demikian beliau juga tetap menggunakan *tafsir bi al-Ma'tsur*.⁹⁴

Metode yang digunakan HAMKA dalam Tafsir Al-Azhar adalah dengan menggunakan metode *Tahlili*⁹⁵ yaitu mengkaji ayat-ayat al-Qur'an dari segala segi dan maknannya, menafsirkan ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan urutan *Mushaf Utsmani*, menguraikan kosa kata dan lafaznya, menjelaskan arti yang dikehendaki, sasaran yang dituju dan kandungan ayat yakni unsur *Balaghah*, *i'jaz* dan keindahan susunan kalimat, menisbatkan hukum dari ayat tersebut, serta mengemukakan kaitan antara yang satu dengan yang lain, merujuk kepada *asbabun nuzul*, hadis Rasulullah SAW, riwayat dari Sahabat dan Tabi'in.⁹⁶

⁹⁴Tafsir bi Al-Ma'tsur ialah menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an, dengan sunah karena ia berfungsi menjeaskan Kitabullah, dengan perkataan sahabat karena merekalah yang paling mengetahui Kitabullah, atau dengan apa yang dikatakan tokoh-tokoh besar tabi'in karena pada umumnya mereka menerimanya dari para sahabat. Lihat. Manna' Khlmil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Bogor: Litera AntarNusa, 2016), hlm. 488

⁹⁵Metode Tahlili yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalamnya ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup didalamnya sesuai dengan keahlian dan kecendrungan mufassirnya. Lihat Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 31

⁹⁶Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, hlm. 5.

B. Biografi M. Quraish Shihab dan Kitab Tafsir Al-Misbah

1. Biografi M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944 H.⁹⁷ Terlahir dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar, ayahnya, Abdurrahman Shihab (1905-1986) adalah alumni dari *Jami'at al-Khair* Jakarta, sebuah lembaga Islam tertua di Indonesia yang mengedepankan gagasan Islam modern.

Sejak kecil, semasa usia 6-7 tahun M. Quraish Shihab dididik oleh ayahnya dengan pengetahuan ilmu-ilmu agama. Pada usia yang masih kecil inilah M. Quraish Shihab menjalani pergumulan dan kecintaan terhadapal-Qur'ān .

Profil pendidikannya, M. Quraish Shihab menuntut ilmu pendidikan sekolah dasar di Ujung Padang, dan dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil “nyantri” di Pondok Pesantren Darul-Hadis Al-Faqihiyyah. Pada tahun 1958, dia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Pada 1967, dia meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas Al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisai bidang tafsir al-Qur'ān dengan tesis berjudul *Al-I'jaz Al-Tasyri'iy li al-Qur'ān Al-karim*.⁹⁸

⁹⁷ M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Al-Qur'ān* , (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), hlm. 5.

⁹⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'ān* , (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2003), hlm. 6.

Sekembalinya ke Ujung Padang, M. Quraish Shihab dipercayakan untuk menjabat wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin, Ujung Padang.⁹⁹ Selain itu, dia juga disertai jabat-jabatan lain, baik dalam kampus seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur), maupun di luar kampus seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Selama di Ujung Padang ini, dia juga sempat melakukan penelitian; antara lain, penelitian dengan tema “Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur” (1975) dan “Masalah Wakaf Sulawesi Selatan” (1978).

Pada tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya di almamaternya yang lama, Universitas Al-Azhar. Pada 1982, dengan disertasi berjudul *Nazhm Al-Durar li Al-Biq'a'iy, Tahqiq wa Dirasah*, dia berhasil meraih gelar doktor di bidang ilmu-ilmu al-Qur'ān dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan Tingkat Pertama.¹⁰⁰

Pengabdianannya di bidang pendidikan mengantarnya menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1992-1998. Kiprahnya tak terbatas di lapangan akademis. Beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (Pusat), 1985-1998; anggota MPR-RI 1982-1987 dan 1987-2002; dan pada 1998, dipercaya menjadi Menteri Agama RI. Beliau juga dikenal sebagai penulis yang sangat

⁹⁹ Afrizal Nur, *M. Quraish Shihab Dan Rasionalisasi Tafsir*, (Jurnal Ushuluddin, Vol. XVIII No. 1, 2012), hlm. 22.

¹⁰⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'ān*, hlm.6.

prodiktif. Lebih dari 20 buku telah lahir dari tangannya. Di antaranya yang paling legendaris adalah *Membumikan al-Qur'ān*, *Lentera Hati*, *Wawasan al-Qur'ān*, dan *Tafsir Al-Misbah 15 Jilid*. Aktivitas utamanya sekarang adalah Dosen (Guru besar) Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dan Direktur Pusat Studi al-Qur'ān (PSQ) Jakarta.¹⁰¹

Kepribadian M. Quraish Shihab dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki sifat-sifat sebagai guru atau pendidik yang patut diteladani. Penampilannya sederhana, dihiasi sikap *tawadhu'*, sayang kepada semua orang, jujur, amanah, dan tegas dalam prinsip.¹⁰² Demikian sifat-sifatnya yang mulia tersebut pantas untuk ditiru dalam kehidupan sehari-hari.

2. Karya-Karya M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab adalah ulama-pemikir yang sangat produktif melahirkan karya tulis. Selain itu, ia sangat konsisten pada jalurnya, yaitu pengkajian al-Qur'ān dan tafsir. Hampir seluruh karyanya berhubungan dengan masalah-masalah al-Qur'ān dan tafsir. Hampir setiap karyanya pula mendapat sambutan dan referensi dari masyarakat serta mengalami beberapa kali cetak ulang.

Berikut karya-karya yang berkaitan dengan al-Qur'ān dan tafsir akan penulis paparkan. Di antaranya adalah: *Membumikan al-Qur'ān : Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (1994), *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan* (1994), *Studi Kritis Tafsir al-Manar* (1994), *Wawasan al-*

¹⁰¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'ān*, hlm.6.

¹⁰² Thoriqul Aziz, *Tafsir Moderat Konsep Jihad Dalam Perspektif M. Quraish Shihab*, (Kontemplasi, Volume 05 Nomor 02, 2017), hlm. 23.

Qur'ān : Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat (1996), *Tafsir al-Qur'ān Al-Karim: Tafsir Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunya Wahyu* (1997), *Mukjizat al-Qur'ān Ditinjau dari Berbagai Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib* (1997), *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama al-Qur'ān* (2000), *Menabur Pesan Ilahi: al-Qur'ān dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* (2006), *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'ān* (2000).¹⁰³

Meninjau dari beberapa karya-karya yang ditulis M. Quraish Shihab, terlihat bahwa ia adalah seorang penulis produktif. Dalam setahun setidaknya ada dua karya baru yang ditulis oleh M. Quraish Shihab. Ini memperlihatkan dan menempatkan sosok M. Quraish Shihab sebagai salah seorang penulis muslim Indonesia paling terkemuka dan disegani saat ini serta tokoh yang konsisten dalam pengkajian al-Qur'ān dan Tafsir di Indonesia.

3. Profil Tafsir Al-Misbah

Salah satu karya monumentalnya ialah Tafsir Al-Mishbah. Judul lengkapnya *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'ān*. Kitab tafsir ini diterbitkan oleh Lentera Hati. Tafsir Al-Mishbah adalah sebuah tafsir al-Qur'ān lengkap 30 Juz pertama dalam kurun waktu 30 tahun terakhir yang ditulis oleh mufassir terkemuka Indonesia. Warna keindonesiaan penulis memberi warna yang

¹⁰³ Muhammad Iqbal, *Metode Penafsiran Al-Qur'ān M. Quraish Shihab*, (Jurnal Tsaqafah, Vol. 6, No. 2, 2010), hlm.247.

menarik dan khas serta sangat relevan untuk memperkaya khazanah pemahaman dan penghayatan umat Islam terhadap rahasia makna ayat Allah SWT.

Tafsir Al-Misbah terdiri dari 15 Jilid. Pemilihan nama Al-Misbah pada kitab tafsir yang ditulis oleh M. Quraish Shihab tentu saja bukan tanpa alasan. Bila dilihat dari kata pengantarnya ditemukan penjelasan yaitu Al-Misbah berarti lampu, pelita, lentera atau benda lain yang berfungsi serupa, yaitu memberi penerangan bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Dengan memilih nama ini, dapat diduga bahwa M. Quraish Shihab berharap tafsir yang ditulisnya dapat memberikan penerangan dalam mencari petunjuk dan pedoman hidup terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam memahami makna al-Qur'ān secara langsung karena kendala bahasa. Dan karya ini ditujukan bagi umat Islam Indonesia khususnya dan umat Islam secara luas umumnya.¹⁰⁴

Tafsir Al-Misbah merupakan karya paling monumental M. Quraish Shihab. Buku ini berisi 15 volume yang secara lengkap memuat penafsiran 30 juz ayat-ayat dan surah-surah al-Qur'ān . Penulisan tafsir ini menggunakan metode *tahlili*, yaitu menafsirkan ayat per ayat al-Qur'ān sesuai dengan urutannya dalam mushaf. Dan menggunakan pendekatan kebahasaan.

Cetakan pertama volume satu tafsir ini adalah tahun 2000, sedangkan cetakan pertama juz terakhir (volume 15) tertera tahun 2003. Menurut pengakuan M. Quraish Shihab, ia menyelesaikan tafsirnya itu selama empat tahun; dimulai di Mesir pada hari Jumat 4 Rabi'ul Awwal 1420 H/18 Juni 1999 dan selesai di

¹⁰⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hlm. XV.

Jakarta, Jumat 5 September 2003. Sehari rata-rata M. Quraish Shihab menghabiskan waktu tujuh jam untuk menyelesaikannya.

Ia menulis Tafsir Al-Misbah ketika ditugaskan oleh Presiden B.J. Habibie menjadi Duta Besar dan Berkuasa Penuh untuk Mesir, Somalia dan Jibouti. Pekerjaan ini tidak terlalu menyita waktunya, sehingga ia banyak memiliki waktu untuk menulis. Dalam “penjara” di negeri orang inilah M. Quraish Shihab menulis Tafsir Al-Misbah.¹⁰⁵

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat mengikuti pola yang dilakukan para ulama klasik pada umumnya. Ia menyelipkan komentar-komentarnya di sela-sela terjemahan ayat yang sedang ditafsirkan. Untuk membedakan antara terjemahan ayat dan komentar, M. Quraish Shihab menggunakan cetak miring (*italic*) pada kalimat terjemahan. Dalam komentar-komentarnya tersebutlah M. Quraish Shihab melakukan elaborasi terhadap pemikiran ulama-ulama, di samping pemikiran dan ijtihadnya sendiri.

Tafsir Al-Misbah ini tentu saja tidak murni hasil penafsiran (ijtihad) Quraish Shihab saja. Sebagaimana pengakuannya sendiri, banyak sekali ia mengutip dan menukil pendapat-pendapat para ulama, baik klasik maupun kontemporer. Yang paling dominan tentu saja kitab *Tafsir Nazm Al-Durar* karya ulama abad pertengahan Ibrahim ibn ‘Umar al-Biqā‘i (w. 885/1480). Ini wajar, karena tokoh ini merupakan objek penelitian M. Quraish Shihab ketika menyelesaikan program Doktornya di Universitas Al-Azhar. Muhammad Husein Thabathab’i, ulama

¹⁰⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hlm, xiii.

Syi'ah modern yang menulis kitab *Tafsir Al-Mizan* lengkap 30 juz, juga banyak menjadi rujukan M. Quraish Shihab dalam tafsirnya ini. Dua tokoh ini kelihatan sangat banyak mendapat perhatian M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*. Selain Al-Biqa'i dan Thabathaba'i, M. Quraish Shihab juga banyak mengutip pemikiran-pemikiran Muhammad At-Thantawi, Mutawalli As-Sya'rawi, Sayyid Quthb dan Muhammad Thahir Ibn Asyur.

Corak dari karya-karya tafsir M. Quraish Shihab terkesan bahwa penafsirannya bercorak sosial kemasyarakatan. M. Quraish Shihab, melalui pemahamannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an, berusaha menyoroti permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan yang aktual. Permasalahan tersebut kemudian dijawab dengan mendialogkannya dengan al-Qur'an. M. Quraish Shihab berusaha memperlihatkan bagaimana al-Qur'an berbicara tentang permasalahan-permasalahan tersebut dan apa solusi yang ditawarkan al-Qur'an terhadap permasalahan itu. Dengan demikian akan terasa bahwa al-Qur'an merupakan pedoman kehidupan dan petunjuk bagi manusia.¹⁰⁶

Di sisi lain, dalam menafsirkan al-Qur'an, M. Quraish Shihab juga berusaha melihat konteks hubungan satu ayat dengan ayat lainnya. Dia tidak setuju dengan penafsiran yang hanya melihat ayat-ayat tertentu saja yang sedang ditafsirkan tanpa menghubungkannya dengan ayat atau surah sebelum atau sesudahnya. Inilah yang menjadikan M. Quraish Shihab berbeda dari para ulama tafsir Indonesia lainnya.

¹⁰⁶ Muhammad Iqbal, *Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab*, hlm. 264.

Tentu saja pandangan tentang keserasian hubungan antara satu ayat dengan ayat lain atau satu surah dengan surah lain dalam al-Qur'ān bukan murni pemikiran M.Quraish Shihab. Dia sendiri mengakui bahwa ulama-ulama pada abad klasik maupun pertengahan sudah membicarakan masalah ini. M.Quraish Shihab memandang bahwa Fakhruddin Ar-Razi (w. 606 H/1210 M) adalah orang yang pertama kali berbicara tentang tema-tema surah al-Qur'ān . Usaha ini dilanjutkan oleh As-Syathibi (w. 790 H/1388 M), Ibrahim Al-Biqā'i (809-885 h/1406-1480 M), Muhammad Ibn Abdullah Az-Zarkasyi. Metode inilah yang dikembangkan oleh M. Quraish Shihab dalam menafsirkan al-Qur'ān, sebagaimana terlihat dan terbaca dalam karya-karyanya.



IAIN
PALANGKARAYA

BAB IV

ANALISIS PENYELESAIAN *NUSYŪZ* DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF TAFSIR AL-AZHAR DAN AL-MISBAH

A. Tafsiran Ayat-Ayat *Nusyūz* dalam Kitab Tafsir Al-Azhar dan Al-Misabah

1. QS. An-Nisā' Ayat 34

...وَالَّتِي تُخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ ط فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Terjemahan: “Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyūz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah SWT Maha Tinggi, Maha Besar.”¹⁰⁷

HAMKA menjelaskan dalam kitab Tafsir Al-Azhar, “Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyūz*” yaitu tidak patuh dan tidak taat, baik kepada Allah SWT maupun suami sebagai pelindung mereka. Terhadap istri yang begini, tempuhlah tiga cara, yaitu: *Pertama*, “Hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka.” Beri mereka petunjuk dan pengajaran, ajarilah mereka dengan baik, sadarkan mereka atas kesalahannya. Suami yang baik akan dapat menentukan dan memilih kata-kata dan sikap yang layak untuk mengajari istri. Kadang-kadang ada istri yang tinggi hati dan sombong. Karena hidupnya biasa senang dengan orang tuanya, lalu dipandang enteng suaminya. Maka suami hendaklah menunjukkan pimpinan yang tegas dan bijaksana dalam mengajari dan menyadarkannya.¹⁰⁸

Tetapi ada lagi cara *kedua*, “Tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang).” Ada zaman-zamannya bagi seorang perempuan adalah satu hukuman yang mengibakan hati, kalau suami menunjukkan marah dengan memisah tidur. Memang kalau pergaulan telah berpuluh tahun, “hukuman”

¹⁰⁷ Kemenag, *Aplikasi Al-Qur'ān Kemenag Android*, hlm. 99.

¹⁰⁸ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, hlm. 275.

pisah tempat tidur tidak demikian besar artinya, sudah biasa juga suami istri yang telah banyak anak dan bercucu, sebab telah tua-tua berpisah tempat tidur. Tetapi diwaktu masih muda, memisah tempat tidur karena menunjukkan hati tidak senang termasuk pukulan yang agak keras bagi seorang istri.¹⁰⁹

Ada juga perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih kasar. Maka dipakailah jalan yang *ketiga*, “Dan (kalau perlu) pukullah mereka.” Tentu saja cara yang ketiga ini hanya dilakukan kepada perempuan yang sudah memang patut dipukul. Dapat disadari bahwa memang ada perempuan yang memang dipukul agar dapat memperbaiki kedurhakaannya. Ada perempuan yang ingin hendak menginjak kepala suaminya, menghina, mencarut, memaki, ribut, membuat malu dengan tetangga. Di dalam kitab fiqih, para ulama memberi petunjuk cara memukul itu, yaitu agar tidak memukul mukanya, jangan pada bagian badannya yang akan rusak, serupa juga dengan memukul anak.¹¹⁰

M. Quraish Shihab juga menjelaskan, “Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan,” sebelum terjadi *nusyūz* mereka, yaitu pembangkangan terhadap hak-hak yang dianugerahkan Allah SWT kepadamu, wahai para suami, maka nasihatilah mereka pada saat yang tepat dan dengan kata-kata yang menyentuh hati mereka, tidak menimbulkan kejengkelan bagi mereka, dan bila nasihatmu belum mengakhiri pembangkangan mereka, maka tinggalkan lah mereka dengan bukan keluar dari rumah, melainkan ditempat pembaringan kamu berdua dengan memalingkan wajah dan membelakangi mereka.¹¹¹ Kalau perlu tidak mengajak berbicara mereka dengan jangka waktu paling lama tiga hari berturut-turut. Tindakan ini dilakukan untuk menunjukkan rasa kesal dan ketidak butuhanmu kepada mereka.¹¹²

Jika sikap mereka berlanjut, dan kalau ini pun belum mampan, maka demi memelihara kelanjutan rumah tanggamu, maka berilah sebuah pukulan yang ringan terhadap mereka, yaitu dengan pukulan yang tidak menyakitkan, agar tidak mencederai mereka, melainkan untuk menunjukkan sikap yang tegas kepada mereka.¹¹³

¹⁰⁹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, hlm. 275.

¹¹⁰ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, hlm, 275.

¹¹¹ M. Quraish Shihab, *Al-Lubab; Makna, Tujuan, Dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-Qur'ān*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), hlm. 182.

¹¹² M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah*, hlm. 510.

¹¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hlm. 511.

Meninjau dari penafsiran di atas, seorang istri yang *nusyūz* apabila tidak patuh dan tidak taat, baik kepada Allah SWT maupun suami sebagai pelindung dalam keluarga. Dari perbuatan tersebut, hendaknya suami menyelesaikan dengan tiga langkah, *pertama*, menasihati, dengan cara mengajari dan menyadarkan istri dengan kata-kata yang lembut atas perbuatan dosa serta ketegasan dan kebijaksanaan seorang suami dalam mengajari, agar terhindar dari sikap istri yang sombong dan tidak menerima nasihat itu. Selanjutnya, jika cara nasihat itu seorang istri masih berbuat *nusyūz*, boleh dilakukan cara yang *kedua*, pisah tempat tidur. Penulis lebih cenderung kepada M. Quraish Shihab, menyatakan, pisah tempat tidur, tidak meninggalkan rumah, melainkan tidur dipembaringan biasanya dan memalingkan badan serta tidak berbicara.

Cara yang kedua ini merupakan pukulan keras bagi seorang istri, apalagi berlaku kepada pasangan suami istri yang masih muda. Hal ini menimbulkan rasa kegelisahan dalam hati salah satu di antara mereka dari perbuatan pisah tempat tidur tersebut. Di sisi lain, seorang suami juga harus bersikap tegas dan menjaga harga diri sebagai seorang laki-laki, terkadang ada di antara sikap suami yang tunduk kepada istrinya, karena terlena akan nafsu yang menggiri ingin mengajak bercumbu-cumbu. Sehingga perlunya seorang suami harus paham atau sadar atas tugas mereka dalam keluarga.

Selain itu, ada di antar istri-istri yang patut di selesaikannya dengan cara *ketiga*, yaitu pukulan. Ada sebagian dari seorang istri yang egois, tidak mau mendengarkan nasihat suami atau orang lain, bersikap keras, dan melecehkan

suaminya, karena merasa dirinya yang lebih tinggi. Maka hemat penulis dari penafsiran HAMKA tersebut, boleh dengan cara pukulan yang tidak melukai atau menciderai badan seorang istri. Dan M. Quraish Shihab juga menjelaskan pukulan yang tidak menyakitkan, melainkan untuk menunjukkan sikap yang tegas kepada mereka. Langkah ketiga ini, dilakukan bagi suami yang memang terpaksa harus menggunakan langkah pukulan, karena sikap istri yang memang sudah patut dipukul.

2. QS. An-Nisa Ayat 128

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahan: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya *nusyūz* atau bersikap tidak acuh, Maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap tak acuh), maka sungguh, Allah SWT Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.”¹¹⁴

HAMKA menafsirkan, jika seorang istri telah merasa takut dan cemas melihat sikap suaminya terhadap dirinya. Sudah benci, tidak cinta lagi atau sudah berpaling hatinya kepada orang lain sehingga menurut pertimbangan perempuan itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, sebab kian lama mungkin membawa muram-suramnya rumah tangga. Boleh dia mengambil sikap dan tidaklah terlarang jika dia memulai (mengambil inisiatif) terlebih dahulu mencari penyelesaian dengan menghubungi suaminya dengan sebaik-baiknya. Bolehlah atas usul istri diadakan pertemuan berdua ataupun disaksikan oleh keluarga, guna mencari sebab-sebab perubahan sikap itu, supaya diperbaiki atau keadaan itu sudah tidak

¹¹⁴ Kemenag, *Aplikasi Al-Qur'ān Kemenag Android*, hlm. 134.

dapat diperbaiki lagi. Misalnya perempuan sudah tua atau banyak anak atau sakit-sakitan.¹¹⁵ Diambil perdamaian, misalnya asal jangan bercerai, biarlah giliran istri tua itu diberikan kepada yang muda, atau laki-laki mengakui terus terang, memang dia tidak kuat beristri dua dan memang dia berniat hendak menceraikannya. Tetapi kalau istri dapat membebaskannya dari nafkah zhahir atau nafkah batin, suami tidak keberatan melanjutkan pergaulan.¹¹⁶

Menurut M. Quraish Shihab *nusyūz* suami yang terdapat dalam ayat tersebut dimaknai sebagai keangkuhan suami yang mengakibatkan ia meremehkan dan menghalangi hak-hak sang istri atau tidak acuh dari suami yang menjadikan istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik dalam percakapan atau bersebadan dari suaminya.¹¹⁷ Hal tersebut dikhawatirkan dapat menghantarkan kepada perceraian, “Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya,” misalnya istri memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya, dan perdamaian itu dalam segala hal selama tidak melanggar tuntunan ilahi adalah lebih baik bagi siapa pun yang bercekcok termasuk suami istri, walaupun kekikiran yaitu tabiat manusia secara umum yang jiwanya tidak dihiasi oleh nilai-nilai agama. Berdamailah walau dengan mengorbankan sebagian hakmu dan ketahuilah bahwa jika kamu melakukan ihsan bergaul dengan baik dan bertakwa, yakni memelihara diri kamu dari aneka keburukan yang mengakibatkan sanksi Allah SWT, antara lain keburukan *nusyūz* dan sikap tak acuh, atau perceraian.¹¹⁸

Hemat penulis, dari penafsiran tersebut, *nusyūz* suami ialah keangkuhan suami, sudah benci, tidak cinta lagi atau sudah berpaling hatinya kepada orang lain, sehingga menimbulkan istri tidak merasakan kenyamanan lagi. Jika seorang istri sudah merasakan ada tanda-tanda dari suaminya yang berperilaku tersebut, maka tidak mengapa istri berinisiatif untuk mengadakan perdamaian. Dari tafsiran di atas, penulis memahami langkah perdamaian, *pertama*, nasihat. Yaitu

¹¹⁵ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, hlm. 275.

¹¹⁶ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, hlm. 276.

¹¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hlm. 741

¹¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hlm. 741.

seorang istri berinisiatif menghubungi atau bertemu suaminya, saling menasihati, berdiskusi, guna mencari penyebab dan memperbaiki terjadinya perilaku *nusyūznya* suami itu. *Kedua*, perdamaian, misalnya seorang istri berkorban dengan meringankan haknya terhadap suami. Akan tetapi, menurut penulis, sebelum terjadi langkah seperti ini, sebaiknya seorang suami harus menyadari terhadap perilaku yang telah diperbuat kepada istrinya, dan juga seorang istri harus sabar dalam menasihati seorang suami, agar terjadinya kedamaian yang sebenar-benarnya.

Selanjutnya, tabiat manusia itu tidak lepas dengan namanya rasa degil atau kikir. Bersikap egois, tidak menerima dengan nasihat orang lain. Oleh karena itu, perlu antara suami dan istri. Jika rasa degil atau egois itu tumbuh, maka tidak mengapa diantara keduanya ada yang mengalah. Misalnya suami mengakui kesahan atas perbuatannya atau istri jangan terlalu banyak tuntutan terhadap suami, demi mencari titik temu dalam permasalahan tersebut, agar menimbulkan kedamaian. Dan jangan lupa selalu dibarengkan dengan bertawakal kepada Allah SWT.

B. Analisis Penyelesaian *Nusyūz* Dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah

Salah satu tanggung jawab yang diberikan terhadap suami adalah untuk melakukan segala sesuatu yang perlu menjaga keharmonisan, ketenangan dan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga. Namun tidak selamanya hubungan dalam

keluarga berjalan mulus, bisa terjadi pada salah satu pasangan baik suami maupun istri yang membuat keruhnya keharmonisan dalam keluarga, yaitu *nusyūz*.

Memahami *nusyūz* dalam al-Qur'ān, dapat diperoleh bahwa laki-laki sebagai suami ataupun perempuan dalam kapasitasnya sebagai seorang istri sama-sama berpotensi untuk melakukan *nusyūz*.

QS. an-Nisā' ayat 34, kata **تَخَافُونَ** dalam ayat ini bermakna takut, menyangka/memprediksi, meyakini, dan mengetahui. Karena rasa khawatir tidak akan muncul kecuali berdasarkan adanya tanda-tanda yang membuat seseorang dapat memprediksi, meyakini atau mengetahui bahwa istrinya sudah melakukan tindakan *nusyūz*.¹¹⁹

¹¹⁹ Riwayat Abu Sa'īd Al Khudri dari Rasulullah SAW, Artinya : Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Diperlihatkan kepadaku neraka. Ketika itu aku melihat di antara penghuninya adalah wanita pendurhaka.” Kemudian seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, “Apakah mereka durhaka kepada Allah SWT?” Rasulullah SAW menjawab, “Mereka kafir (durhaka) kepada suami dan tidak mau berterima kasih atas kebaikan yang diterimanya. Walaupun sepanjang masa engkau telah berbuat baik kepada seseorang dari mereka dan kemudian ia melihat sedikit kesalahan darimu, maka ia akan berkata, “aAku tidak pernah melihat kebaikan darimu.” Lihat: Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Jilid I*, Trj. Ghazirah Abdi Ummah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002, hlm. 148. Lihat juga, Haswir, *Penyelesaian Kasus Nusyūz Menurut Perspektif Ulama Tafsir*, (Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 11, No. 2, 2012), hlm. 254.

Maksud hadits di atas adalah untuk menerangkan, bahwa maksiat dapat dikatakan sebagai kekufuran sebagaimana taat dapat disebut iman. Akan tetapi, maksud kufur di sini adalah bukan kufur yang menyebabkan seseorang keluar dari agama. Durhaka kepada suami termasuk perbuatan dosa sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, “Jika aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, maka akan menyuruh seorang istri untuk bersujud kepada suaminya.” (HR. Ibnu Majah: 1852). Lihat Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah; Terjemahan Sunan Ibnu Majah*, Trjm. Abdullah Shonhaji dkk, (Semarang: CV. Asy Syifa' 1992), hlm. 600. Dalam hadits ini, Rasulullah SAW mensejajarkan hak suami dengan hak Allah SWT, maka jika seorang istri durhaka kepada suaminya, padahal suami sudah melakukan kewajibannya, maka perbuatan tersebut merupakan bukti penghinaan terhadap Allah SWT. Untuk itu perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kekufuran, hanya saja kekufuran tersebut tidak sampai mengeluarkannya dari agama. Lihat: Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Jilid I*, hlm. 149.

Nusyūz seorang istri diharamkan, karena Allah SWT telah menjadikan tindakan ini membuahkan hukuman terhadap istri yang *nusyūz*. Jika dia tidak menghentikan sikapnya setelah diberi nasihat. Dan adanya hukuman ini tiada lain karena suatu perbuatan haram atau meninggalkan satu kewajiban.¹²⁰ Menurut kesepakatan para imam mazhab, istri yang *nusyūz* (tidak taat kepada suami) hukumnya haram dan dapat menggugurkan hak nafkahnya (tidak berhak dapat nafkah).¹²¹

QS. an-Nisā' ayat 34 ini, menunjukkan beberapa langkah yang harus ditempuh seorang laki-laki untuk menata kehidupan keluarganya, ketika kedurhakaan dan perpecahan muncul antara suami istri. Di katakan istri yang membangkang dan *nusyūz* ialah yang tidak mau patuh dan taat kepada suaminya,¹²² maka al-Qur'ān telah menyajikan langkah yang bijaksana untuk menghadapinya, yaitu:

1. Menasihati (فَعِظُوهُنَّ)

Langkah pertama yang ditawarkan dalam al-Qur'ān adalah dengan memberikan nasihat secara bijaksana kepada istri yang *nusyūz*. Hampir semua fuqaha sepakat tentang pentingnya cara memberi nasihat ini, sehingga hal ini menjadi urutan pertama dalam upaya menyelesaikan permasalahan *nusyūz* istri.

¹²⁰ Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita*, hlm. 603.

¹²¹ 'Allamah Muhammad, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2015), hlm. 339.

¹²² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Cahaya Al-Qur'ān : Tafsir Tematik Surat Al-Baqarah- Al-An'am*, Trjm. Kathur Suhardi, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), hlm. 199.

Hendaklah suami menasihati istri dengan lembut dan mengingatkannya akan kewajiban dan mentaati dan tidak menentangnya. Suami berusaha mendorongnya untuk selalu menggapai pahala Allah SWT atas ketaatannya, dan agar menjadi istri yang shalihah, rajin beribadah dan selalu menjaga diri di saat suami tidak di rumah. Juga memperingatkannya dari siksa Allah SWT atas pembangkangannya.¹²³

Sebagaimana pendapat HAMKA dalam kitab Tafsir Al-Azhar menjelaskan, bahwa penyelesaian *nusyūz* istri yang pertama ialah “Hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka.” Beri mereka petunjuk dan pengajaran, tunjuk ajarilah mereka dengan baik, sadarkan mereka atas kesalahannya. Suami yang baik akan dapat menentukan dan memilih kata-kata dan sikap yang layak untuk mengajari istri.¹²⁴

Mengajari atau menasihati istri yang *nusyūz* adalah dengan cara menakut-nakutinya dengan azab dan laknat Allah SWT atas kedurhakaannya karena Allah SWT mewajibkan istri taat sebagai hak suami dan melarang mendurhakainya. Suami harus banyak mengingat Allah SWT dan mengingatkan istri mengenai siksa Allah SWT, bahwa berpalingnya seorang istri dari suami hanya akan menjadi bencana dan musibah di dunia dan akhirat.¹²⁵

Menasihati dan menunjuk-ajari istri hendaklah dengan bijaksana dan pengajaran yang baik (*mau'izhoh hasanah*), tidak boleh bosan tapi jangan

¹²³ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, hlm. 278.

¹²⁴ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, .hlm. 280.

¹²⁵ Ali Husain Muhammad Makki Al-Amili, *Perceraian Salah Siapa? Bimbingan Islam Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), hlm.154.

nyinyir, sebab menjaga keutuhan dan ketenteraman rumah tangga, termasuk mendidik istri, membutuhkan waktu yang lama.¹²⁶

M. Quraish Shihab juga menjelaskan, apabila terjadi istri berbuat *nusyūz*, yaitu pembangkangan terhadap hak-hak yang dianugerahkan Allah SWT kepadamu, wahai para suami, maka nasihatilah mereka pada saat yang tepat dan dengan kata-kata yang menyentuh hati mereka, tidak menimbulkan kejengkelan bagi mereka.¹²⁷

Nasihat merupakan upaya pertama yang harus dilakukan seorang suami ketika menghadapi istri yang *nusyūz*. Hal ini ditujukan sebagai cara perbaikan secara halus untuk menghilangkan semua kendala-kendala yang mengusik hubungan cinta kasih suami-isteri. Suami hendaknya mengingatkan kembali tentang ikatan janji yang kuat (*mitsaqan galizha*) di antara mereka yang tidak boleh pudar begitu saja oleh hati maupun akal. Kepada istri juga disampaikan akibat buruk yang akan menimpa hubungan mereka apabila ia tetap berbuat *nusyūz*.

Imam al-Ghazali, seorang ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahwa nasihat merupakan upaya yang penting dan sudah semestinya selalu dikedepankan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi antara suami istri dalam rumah tangga. Diharapkan dengan adanya sikap saling memberikan nasihat secara baik dan bijak akan dapat menciptakan kondisi relasi suami istri dan kehidupan rumah tangga secara umum kembali harmonis dan kondusif.

¹²⁶ Haswir, *Penyelesaian Kasus Nusyūz Menurut Perspektif Ulama Tafsir*, hlm. 255.

¹²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hlm. 510.

Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan adanya suasana musyawarah dan demokratis dalam kehidupan rumah tangga. Musyawarah berarti dalam segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan musyawarah minimal antara suami dan istri. Sedangkan maksud demokratis adalah bahwa antara suami dan isteri harus saling terbuka untuk dapat menerima pandangan dan pendapat pasangannya.

Imam Syafi'i berkomentar tentang firman Allah SWT "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyūznya*" ayat ini mencakup makna apabila suami melihat tanda-tanda *nusyūz* di dalam perbuatan dan ucapan wanita. Kekhawatiran ini adalah tempat untuk menasihatinya.¹²⁸

Kitab *Shafwatut Tafasir* menjelaskan, wanita-wanita yang dikhawatirkan *nusyūznya*, adalah wanita-wanita durhaka dan pembangkang. Bermakna, wanita-wanita yang sombong dan merasa lebih tinggi serta tidak taat kepada suami. maka, wahai para suami, hendaklah kalian mengupayakan perbaikan bagi mereka. Maka nasihatilah dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, peringatkan mereka dengan nama Allah SWT, melalui nasihat dan pemberian arahan.¹²⁹

Menurut Sayyid Qutbh, wanita-wanita yang dikhawatirkan melakukan *nusyūz*, maka tindakan pertama yang harus dilakukan yaitu memberi nasihat kepadanya. Inilah tindakan pertama yang harus dilakukan suami terhadap istri yang *nusyūz*.¹³⁰

¹²⁸ Majdi bin Manshur bin Sayyid Asy-Syuri, *Tafsir Imam Asy-Syafi'i, Cet. 1, Trjm. M. Misbah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 120.

¹²⁹ Muhammad Ali Ash-Shubuni, *Shafwatut Tafasir; tafsir-Tafsir Pilihan (Jilid 1)*, Trjm. Yasin, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 2011, hlm. 637.

¹³⁰ Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Quran; Di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 2, Cet. 1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 358.

Dengan melakukan tindakan pendidikan, yang senantiasa dituntut kepadanya dalam semua hal. Sebagaimana Allah SWT berfirman,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak durhaka kepada Allah SWT terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”¹³¹ (QS. At-Tahrim: 6).

Ath-Thabari menjelaskan, menasihati ialah mengingatkan (para istri) akan dosa, menakuti mereka dengan ancaman Allah SWT bila mereka melakukan hal-hal yang telah diharamkan oleh syariat agama, yaitu bermaksiat kepada suami mereka, padahal Allah SWT telah mewajibkan kepada mereka untuk taat kepada suami.¹³²

Nasihat ini hendaknya dilakukan dengan lemah lembut, misalnya dengan mengatakan kepada dia “Jadilah wanita yang shalehah, taat, dan menjaga ketika suami pergi, janganlah kamu melakukan yang melanggar aturan agama”. Suami memberi motivasi untuk meraih pahala dari Allah SWT dengan ketaatan dan menakutnya dengan siksa Allah SWT jika berbuat maksiat, serta memberikan pandangan tentang dosa *nusyūz* dengan suami. Membangkang terhadap suami dapat menggugurkan haknya mendapatkan nafkah dan sebagainya.

¹³¹ Kementrian Agama RI, *Aplikasi Al-Qur’ān Kemenag Android*, hlm.781.

¹³² Abu Ja’far Muhammad, *Tafsir Ath-Thabari*, Trjm. Akhmad Affandi, (Jakarta Pustaka Azzam, 2008), hlm. 898.

Tabiat seorang wanita yang beriman, shalehah, serta perilaku dan tindakan imannya dalam samudra rumah tangga, Sebab itu, wanita yang shaleh ialah wanita yang taat kepada Allah SWT lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada,¹³³ karena Allah SWT telah memelihara mereka. Maka, di antara tabiat wanita beriman dan di antara sifat yang lazim baginya sesuai dengan hukum keimanan dan kesalehannya ialah patuh dan taat. Artinya ketaatan yang timbul dari kehendak hati, pandangan, kesenangan, dan kecintaan.¹³⁴

Begitupula ketika seorang istri yang beriman dan shalehah yang berbuat *nusyūz*, dinasihati oleh suaminya maka dia akan menurut, tunduk, dan patuh pada suaminya. Dia menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan terhadap suaminya adalah perbuatan yang berujung dosa. Di sisi lain, ada juga sifat seseorang yang keras dan egois. Misalnya istri yang berbuat *nusyūz*, jika dinasihati orang lain atau suaminya dia merasa enggan menerima nasihat itu atau berlaku sombong. Perasaan tidak senang, tidak mau menerima, atau perasaan meremehkan dan keinginan untuk menjauhi hal-hal yang membangkitkan perasaan tersebut.¹³⁵ Dia merasa benar atas perbuatannya, dengan menganggap seorang suaminya yang salah.

Meskipun cinta merupakan landasan dalam keluarga, namun kadang-kadang antara suami-istri terjadi salah paham, perbedaan pendapat, dan

¹³³ Siti Zainab, *Menajemen Konflik Suami-Istri*, hlm.109.

¹³⁴ Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, hlm.256.

¹³⁵ M. Utsman Najati, *Al-Qur'an Dan Ilmu Jiwa*, (Bandung: Pustaka, 2004), hlm. 96.

pertengkaran yang bisa membangkitkan perasaan benci antara keduanya. Berdasarkan peninjauan dari ilmu psikologi, sebagai makhluk sosial, manusia dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya dapat dipastikan pernah mengalami saat-saat dimana ia merasa marah, jengkel, muak terhadap perlakuan orang yang dinilainya tidak adil, tidak pantas, atau tidak pada tempatnya. Pada saat yang lain, ia merasa bahagia, tenteram, atau puas berkat adanya faktor-faktor tertentu yang membuatnya demikian.¹³⁶

Penjelasan di atas sejalan dengan *psikoanalisis* Freud yang mengkaji tentang ego dalam pribadi manusia merupakan sesuatu yang amat dominan. seperti pada bagian cinta diri sendiri, menuju arah dan tujuan yang dijelaskan sebagai menyamakan kepribadian seseorang dengan orang lain guna mencapai tujuan tersebut. Hal ini menarik jika dilihat dari kaca mata tujuan komunikasi yakni menyamakan persepsi antara seorang dengan orang lain guna mencapai tujuan tertentu.

Oleh karenanya, untuk mengatasi hal tersebut, maka suami-istri harus menimbulkan sikap saling toleransi, jujur, dan percaya. Berlaku jujur sangatlah ditekankan dalam kehidupan, bahkan menjadi salah satu sifat yang wajib bagi Rasulullah SAW. Kualitas kejujuran pasangan memberikan tingkat kepercayaan. Karena sudah sewajibnya bagi suami istri untuk selalu berlaku saling melengkapi, jujur, dan mempercayai kepada pasangan masing-masing.

¹³⁶ M. Darwis Hude, *Emosi; Penjelajahan Religio-Psikologis Tentang Emosi Manusia Di Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hlm. 14.

Berbagai penjelasan di atas, mengajarkan seorang suami bahwa dalam menasihati istri yang berbuat *nusyūz*, yaitu mengajarkan tentang pengetahuan agama terutama tentang hak dan kewajiban suami istri, dan seorang suami mampu memberi teladan bagaimana berakhlak mulia di hadapan keluarga, sehingga apapun yang dia katakan kepada istrinya memiliki bobot wibawa, tidak diremehkan atau ditertawakan. Jika suami sudah berperan sesuai kewajiban dan perannya, namun istri masih menunjukkan gejala *nusyūz* maka diberlakukan cara yang kedua.

2. Pisah tempat tidur (pisah ranjang)

Tempat tidur atau ranjang merupakan tempat untuk melepaskan rangsangan dan daya tarik. Istri yang *nusyūz* dan menyombongkan diri itu merasa dipuncak kekuasaannya. Apabila suami dapat menahan keinginannya terhadap rangsangan ini, maka gugurlah senjata utama wanita *nusyūz* yang sangat dibangga-banggakannya itu.¹³⁷

Cara yang kedua ini menurut sebagian ulama dilakukan setelah memberinya *mauidzah* atau nasihat-nasihat kepada istri. Para ulama berbeda dalam memaknai pisah tempat tidur. Sebagian ulama berpendapat bahwa pisah tempat tidur adalah tidak melakukan hubungan biologis dengan istri pada masa *nusyūz*.¹³⁸

¹³⁷ Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, hlm. 358.

¹³⁸ Ahmad Izzuddin, *Praktik Al-Hijr Dalam Penyelesaian Nusyūz Di Penganal Agama*, (Jurnal: Syariah Dan Hukum, Volume 7, No 2, 2015), hlm. 145.

HAMKA menjelaskan dalam tafsirnya, hukuman pisah dari tempat tidur termasuk pukulan yang agak keras bagi seorang istri. Dan perempuan yang merasa dirinya cantik, dibuatnya perangai untuk menguji atau untuk menekan perasaan suaminya. Kadang-kadang kalau suami tidak insaf atas tugasnya sebagai pemimpin, datanglah dia menyembah kepada istrinya karena ingin bercumbu-cumbuan. Tetapi lelaki yang tahu harga diri berbuat sebaliknya. Melihat istri yang telah mulai *nusyūz*, dialah yang pindah kamar lain untuk tidur sendiri.¹³⁹

Ibnu Abbas menafsirkan, berpisah tempat tidur maksudnya ialah jangan dia setubuhi, jangan tidur didekatnya, atau belakanginya dia sedang setempat tidur. Dan berkata dia di dalam kesempatan lain, dikuatkan oleh As-Suddi dan Adh-Dhahhak dan Ikrimah, jangan diajak bercakap dan jangan pula ditegur.¹⁴⁰

Sedangkan M. Quraish Shihab menafsirkan, “Tinggalkanlah mereka” adalah perintah kepada suami untuk meninggalkan istri didorong oleh rasa tidak senang pada kelakuannya. Ini dipahami dari kata *hajar*, yang berarti meninggalkan tempat atau keadaan yang tidak baik.¹⁴¹

Kata *فِي الْمَضَاجِعِ* yang diterjemahkan dengan “Di tempat pembaringan” di samping menunjukkan bahwa suami tidak meninggalkan mereka di rumah, bahkan tidak juga di kamar tetapi di tempat tidur. Ini karena ayat tersebut

¹³⁹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, hlm. 280

¹⁴⁰ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, hlm. 280.

¹⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hlm. 230.

menggunakan kata “*Fii*” yang berarti di tempat tidur bukan kata “*Min*” yang berarti meninggalkan dari tempat tidur. Jika demikian, suami hendaknya jangan meninggalkan rumah, bahkan tidak meninggalkan kamar tempat suami istri biasanya tidur. Kejauhan dari pasangan yang sedang dilanda kesalahpahaman dapat memperlebar jurang perselisihan.

Abu Ja’far berpendapat bahwa firman Allah SWT, “Wahai para suami, nasihatilah istri-istri kalian terkait dengan *nusyūz* yang mereka lakukan terhadap kalian. Jika mereka enggan kembali kepada kebenaran dalam hal itu, sementara telah diwajibkan terhadap mereka atas kalian, maka pisahkanlah mereka dengan tidak menggauli mereka di tempat tidur kalian.”¹⁴²

Muhammad bin Al-Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Astbth menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang wanita-wanita yang dikhawatirkan *nusyūznya*, maka sesungguhnya suaminya wajib menasihatinya. Jika istri tidak mau terima, maka suaminya hendaknya memisahkan diri dari tempat tidurnya. Suami tidur di sisinya, namun membelakanginya. Suami boleh menggaulinya, namun tidak boleh berbicara dengannya.¹⁴³

Sebagian ahli takwil lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah “Pisahkanlah mereka. Acuhkanlah mereka karena mereka tidak bersedia tidur bersama kalian, hingga mereka kembali ke tempat tidur kalian.

¹⁴² Abu Ja’far Muhammad, *Tafsir Ath-Thabari*, hlm. 902.

¹⁴³ Abu Ja’far Muhammad, *Tafsir Ath-Thabari*, hlm. 903.

Adapun batas waktu pisah tempat tidur dengan perbuatan yang berupa sikap menjauhi dan tidak melakukan hubungan intim dapat dilakukan suami tanpa batas, selama yang diinginkannya, selagi hal itu dipandang dapat menyadarkan isteri, asal tidak lebih dari empat bulan berturut-turut, karena jangka waktu empat bulan adalah batasan maksimal yang tidak boleh dilampaui.¹⁴⁴

Namun demikian, ulama mazhab Hanafi berpendapat isteri boleh menuntut suami untuk melakukan persetubuhan dengannya, karena kehalalan suami bagi isteri merupakan hak isteri, begitu pula sebaliknya jika isteri menuntutnya maka suami wajib memenuhinya, ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa melakukan persetubuhan adalah kewajiban suami-isteri jika tidak ada *uzur* (alasan yang dibenarkan secara syar'i).¹⁴⁵

Meninjau dari beberapa pendapat di atas, hemat penulis pisah ranjang adalah tetap tidur di sisi istri namun bersikap acuh kepada istri, membelakang istri, tidak saling berbicara serta tidak bergaul. Sikap mendiamkan istri ini bertujuan untuk mengembalikan kesadaran istri agar segera menyadari kesalahannya dan kembali menuruti perintah suaminya. Karena bagaimanapun, istri di rumah tangga pasti membutuhkan suaminya untuk bertukar pikiran, curhat, musyawarah untuk memecahkan problematika rumah tangga. Dengan

¹⁴⁴ Djuaini, *Konflik Nusyūz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*, hlm. 269.

¹⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al- Islami Wa 'Adilatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 659.

suami bersikap diam dan menjauh akan membuat istri bingung, hilang ketenangan dan merasa kesepian.

Berdasarkan beberapa asumsi di atas, bahwa hal pemisahan tempat tidur ini para fuqaha berbeda pendapat mengenai tata caranya yaitu :

1. Bahwa yang dimaksud adalah suami tidak menyetubuhi dan tidak menidurinya di ranjang.
2. Suami tidak berbicara kepada istri ketika menidurinya.
3. Meninggalkan istri di tempat tidur dan ia tidur bersama istri lain, jika ia mempunyai istri yang lain (poligami).
4. Meninggalkan istrinya pada saat gairah dan kebutuhan seks istrinya muncul. Karena fungsi dari pemisahan ini untuk pelajaran dan peringatan, maka pelajaran ini ditujukan terhadap istrinya, bukan terhadap dirinya sendiri, dengan cara tidak meniduri istrinya di saat istrinya membutuhkan.

Selanjutnya para fuqaha juga berselisih mengenai masalah di tempat tidur. Pendapat pertama menurut ulama Maliki, bahwa suami boleh memisahkan diri dari istrinya sampai jangka waktu satu bulan, bahkan ia boleh menambah masa tersebut sampai empat bulan, karena masa empat bulan adalah masa berlakunya *'ila* dan empat bulan merupakan masa paling lama yang dibolehkan untuk melakukan pemisahan.¹⁴⁶ Sedangkan pendapat kedua yaitu

¹⁴⁶ Djuaini, *Konflik Nusyūz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*, hlm. 123.

pendapat Hanafi, Syafi'i dan Hanbali bahwa suami boleh memisahkan diri dari istrinya dalam jangka waktu berapapun yang sesuai untuk mengembalikan tindakan *nusyūz* istri menjadi baik.

Hemat penulis tentang pemisah tempat tidur yang selama ini lebih dipahami sebagai tindakan suami untuk 'menghukum' istrinya yang *nusyūz*, menjahuinnya, mendiamkannya dan tidak melakukan hubungan badan dengannya merupakan pemahaman yang berlebihan. Sebab jika tahap pemisah tempat tidur diartikan seperti itu, maka tentu saja persoalan yang ada di antara suami istri tidak akan selesai dan akan berlarut-larut. Bahkan akan menambah perasaan kecewa istri karena kebutuhan psikologis dan biologisnya tidak terpenuhi oleh sikap suami yang berusaha menjahuinnya.

Pencegahan atau kekurangpuasan salah satu pasangan dalam konteks psikologis berupa kasih sayang dan urusan penyaluran kebutuhan biologis dapat memicu berbagai masalah yang dapat mengganggu keharmonisan relasi suami dan istri, seperti perselingkuhan, perzinaan dan perceraian. Dalam urusan penyaluran kebutuhan biologis, Islam senantiasa menekankan arti pentingnya keadilan diantara suami istri agar terjamin keadilan seksual sebagai kebutuhan biologis mereka secara berimbang. Begitu pula masalah kewajiban istri untuk melayani suami dalam berhubungan badan, jika istri dalam keadaan tidak 'mud' atau sedang tidak bergairah untuk melayaninya, maka ia boleh menawarnya atau menangguhkannya sampai batas tiga hari. Dan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayaninya sampai

sembuh. Jika suami tetap memaksa, maka dia telah melanggar prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dengan berbuat aniaya kepada istrinya.

Seorang suami tidak boleh mengklaim istrinya telah melakukan *nusyūz* hanya gara-gara dia tidak bersedia melayaninya, karena hal itu juga harus mempertimbangkan situasi dan kondisi istri. Bahkan dalam persoalan pisah tempat tidur yang selama ini dipahami sebagai kewenangan suami untuk menjauhi istri yang *nusyūz* sebagai bentuk pembelajaran sekaligus pemberian sanksi sudah semestinya harus dikaji kembali, karena dengan melakukan hal itu pada dasarnya suami telah melupakan prinsip keadilan dan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*. Hal ini ia malah dapat dinilai telah melakukan *nusyūz* terhadap istrinya. Selanjutnya, jika langkah yang kedua ini, istri masih belum sadar dari perbuatan *nusyūz*nya, maka perlu langkah selanjutnya.

3. Pukulan (وَأَصْرَبُوهُنَّ)

Ini adalah cara ketiga, dimana al-Qur'ān menyuruh suami memukul istrinya.¹⁴⁷ Karena memang ada model wanita yang sulit diatur, diberi nasihat malah melawan, makin didiamkan makin menjadi-jadi, maka penanganannya tentu lebih keras. Pertanyaannya adalah bagaimana bentuk atau kriteria pukulan tersebut, dan apakah kata perintah “Dan pukullah mereka” mengandung pemahaman “keharusan atau wajib” untuk dilakukan.?

¹⁴⁷ Yang dimaksud pukulan ringan yang tidak menyakitkan dan tidak menimbulkan cedera. Lihat: Bachtiar Surin, *Alkanz Terjemah dan Tafsir Al-Qur'ān*, (Bandung: Titian Ilmu, 2002), hlm.83.

Menurut Hamka dalam tafsirnya “Dan pukullah mereka.” Tentu saja cara yang ketiga ini hanya dilakukan kepada perempuan yang sudah memang patut dipukul, yaitu perempuan yang ingin menginjak kepala suaminya, menghina, mencarut, memaki, ribut, membuat malu dengan tetangga. Di dalam kitab-kitab fiqih, para ulama memberi petunjuk cara memukul itu, yaitu supaya jangan memukul mukanya, jangan pada bagian badannya yang akan merusak, serupa juga dengan memukul anak.

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya, juga memberikan pengertian bahwa kata *Wadhribuhunna* yang diterjemahkan dengan “pukullah mereka” terambil dari kata *dharaba* yang mempunyai banyak arti. Ketika menggunakan dalam arti memukul, tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti. Orang berjalan kaki atau musafir dinamai oleh al-Qur’ān *yadhribuna fī al-ardh* yang secara harfiah berarti “memukul di bumi.” Karena itu, perintah di atas, dipahami oleh ulama berdasarkan penjelasan Rasulullah SAW. Bahwa yang dimaksud “memukul” adalah memukul yang tidak menyakiti atau mencederai.¹⁴⁸

Sayyid Qutbh memberikan penjelasan, pukulan tersebut hanyalah untuk mendidik, disertai dengan rasa kasih sayang seorang pembina dan pendidik, sebagaimana dilakukan seorang ayah kepada anak-anaknya.¹⁴⁹

¹⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hlm. 519.

¹⁴⁹ Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Quran; Di Bawah Naungan Al-Qur’ān*, Cet. 1, (Jakarta: Robbani Press, 2002), hlm. 82.

Menurut Jalaluddin As-Suyuthi, *wadhribuhunna* “Dan pukullah mereka” yakni pukulan yang tidak menyakitkan atau melukai, jika mereka masih belum sadar mengenai apa yang kamu kehendaki maka janganlah mencari gara-gara atas mereka maksudnya mencari-cari jalan untuk memukul mereka secara aniaya.¹⁵⁰

M. Ali Ash-Shabuni juga berpendapat, bahwa jika dua langkah di atas menasihati dan pisah tempat tidak berhasil, maka wajib mengambil cara lain yaitu memukul dengan tidak menyakitkan untuk meredam arogansi dan kesombongan istri. Hal demikian memiliki mudharat paling ringan, daripada harus menceraikannya. Maka memukul adalah salah satu solusi bermanfaat dalam kondisi-kondisi tertentu yang sulit diperbaiki dengan cara kelembutan, kebajikan dan keindahan.¹⁵¹

Ibn Jarir meriwayatkan dari Atha’, bahwa ia pernah bertanya kepada Ibn Abbas tentang pukulan yang tidak keras. Ibn Abbas menjawab persyaratan memukul ini, yaitu tidak menyebabkan istri menderita, dan memukulnya dengan siwak atau serupa.¹⁵² Para ulama juga mensyaratkan memukul itu tidak sampai melukai, jangan sampai patah tulang, tidak berbekas dan jauhi

¹⁵⁰ Imam Jalalud-din As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm. 345.

¹⁵¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafsir; Tafsir-Tafsir Pilihan*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm. 646.

¹⁵² Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Trjm. Amir Hamzah Fazhruddin, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 836.

memukul muka, memukul pada tempat yang terpisah-pisah agar tidak terlalu menyakitkan, jangan memakai cambuk atau tongkat.¹⁵³

Rasulullah SAW bersabda,

Artinya: “Ingatlah. Nasihatilah wanita dengan baik, karena sesungguhnya mereka adalah tawanan yang ada pada kalian. Kalian tidak memiliki hal lain terhadap mereka selain itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukan itu maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan.” (HR. Ibn Majah, no. 1851).¹⁵⁴

Berbagai penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa memukul adalah salah satu alternatif terakhir dalam penyelesaian masalah ketika istri berbuat *nusyūz*. Memukul dengan tidak menyakiti atau melukai anggota badan sang istri. Langkah terakhir ini, hanya dilakukan jika memang dua langkah sebelumnya nasihat dan pisah ranjang tidak memberikan kesadaran terhadap istri. Namun demikian, tindakan “memukul” hanya dapat dilakukan setelah *nusyūz* istri dilakukan berulang kali setelah melalui tahapan-tahapan tersebut. Dalam hal pemukulan, Imam Syafi’i mengatakan: “Suami tidak memukulnya dengan pukulan yang melukai dan membahayakan tubuhnya, tidak pada wajah atau kepala”.¹⁵⁵

Meskipun pemukulan seperti itu dapat dibenarkan, tetapi para fuqaha sepakat, bahwa yang utama dan terbaik adalah menghindarinya atau tidak

¹⁵³ Haswir, *Penyelesaian Kasus Nusyūz Menurut Perspektif Ulama Tafsir*, hlm. 255.

¹⁵⁴ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, hlm, 836.

¹⁵⁵ Djuaini, *Konflik Nusyūz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam, Vol. 15, No. 2, 2016), hlm. 264.

melaksanakannya, karena ajaran Islam sangat menghormati dan memuliakan perempuan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Aisyah r.a:

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : ما ضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم أحدا من نسائه قط ولا ضَرَبَ خَادِمًا قَطُّ وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ¹⁵⁶

Artinya: “Dari ‘Aisyah Rasulullah SAW, sama sekali tidak pernah memukul seseorang dari perempuannya dan tidak pernah memukul pembantu, begitu pula memukul istrinya. Beliau tidaklah pernah memukul sesuatu dengan tangannya kecuali dalam jihad (berperang) di jalan Allah SWT”.(HR. Ahmad).¹⁵⁷

Ketika nasihat sudah tidak berguna, ketika pemisahan tempat tidur juga tidak berguna, maka sudah tentu penyimpangan ini sudah lain macamnya. Tingkatannya juga sudah lain, yang tidak mempan diselesaikan dengan cara-cara lain kecuali dengan cara pemukulan ini. Kenyataan dan pengalaman kejiwaan dalam beberapa kasus menunjukkan bahwa cara ini merupakan cara yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik kejiwaan tertentu dan memperbaiki perilaku pelakunya dan memuaskan hatinya.¹⁵⁸

Bagi wanita yang cukup diperingatkan dengan perkataan maka pemisahan diri dari tempat tidur dan pukulan tidak boleh digunakan. Sedangkan bagi wanita yang pantas menerima pemisahan tempat tidur, tidak boleh diremehkan hingga berhenti sampai batas memberikan kata-kata dan peringatan saja, tidak

¹⁵⁶ Ahmad bin Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra*, (Makkah Al-Mukarramah: Maktabah Darul Baz, 1994), hlm. 45. Lihat: Maktabah Syamilah, Versi, 3.48, Entri Kata: ضَرَبَ خَادِمًا

¹⁵⁷ Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah; Terjemah Sunan Ibnu Majah*, Trjm. Abdullah Shonhaji dkk, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), hlm. 700.

¹⁵⁸ Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Quran*, hlm. 359.

boleh berlebihan sampai batas menggunakan pukulan, tetapi cukup baginya dengan dipisahkan dari tempat tidur saja.¹⁵⁹

Oleh karena itu, kepada suami istri diharapkan untuk lebih memahami dan mendalami tentang hak dan kewajiban suami istri dalam upaya mencapai tujuan berumah tangga yaitu mewujudkan keluarga bahagia, yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Kepada para suami diharapkan untuk tidak melakukan tindakan secara sewenang-wenang dalam melakukan tindakan terhadap istri yang *nusyūz*, apalagi menggunakan dalil syara' sebagai legitimasi terhadap kesewenangannya. Para suami diharapkan memperhatikan batasan-batasan yang dibolehkan dalam bertindak. Sehingga segala bentuk Kekerasa Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dihilangkan, karena Islam sebagai pembawa rahmat bagi semesta tidak pernah memberikan sedikitpun ruang untuk melakukan tindak kekerasan.

Selanjutnya, dari jabaran pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa *nusyūz* istri ialah ketidaktaatannya seorang istri kepada Allah SWT dan suami. Menurut al-Qur'ān dan uraian dari pendapat HAMKA dan beberapa ulama tafsir lainnya, langkah-langkah suami memperbaiki seorang istri yang berbuat *nusyūz* ada tiga; Menasihati, pisah tempat tidur, dan pukulan. Namun, berbeda dengan pendapat M. Quraish Shihab, dari tiga langkah tersebut.

¹⁵⁹ Mahmud Syaltut, *Tafsir Al-Qur'ān karim; Pendekatan Syaltut Dalam Menggali Esensi Al-Qur'ān*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1990), hlm. 344.

Menurut M. Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah, ketiga langkah itu adalah nasihat, menghindari hubungan seks, dan memukul. Ketiganya dihubungkan satu dengan yang lain dengan menggunakan huruf *waw* yang biasanya diterjemahkan dengan *dan*. Huruf itu tidak mengandung makna perurutan sehingga dari segi tinjauan kebahasaan dapat saja yang kedua didahulukan sebelum yang pertama.¹⁶⁰

Maka, dapat dimengerti bahwa, boleh melakukan penyelesaian *nusyūz* istri, tidak harus sesuai dengan urutan tersebut. Bisa dilakukan langkah pertama pisah tempat tidur dan selanjutnya.

Berbeda halnya jika *nusyūz* itu datang dari suami, sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisā' ayat 128. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa *nusyūz* suami adalah *al-bughdhu* (kemarahan),¹⁶¹ berlaku keras atau kasar teradap istri, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberi nafkah. Apabila tanda-tanda ini ada, maka istri boleh mengajukan tawaran damai untuk mengurangi seluruh atau sebagian haknya kepada suami untuk tidak dipenuhi agar tidak terjadi perceraian atau hancurnya bahtera rumah tangga.

Bila dibuat perbandingan antara kedua QS. an-Nisā' ayat 34 dan 128 tentang *nusyūz* ini, terkesan ada perbedaan pola penyelesaian, yang keduanya menjadikan posisi istri dalam posisi lemah dan dianggap sebagai sumber kesalahan belaka, ketika istri *nusyūz* maka ditunjuk-ajari, dipisah tempat tidur dan bahkan boleh dipukul jika tidak ada cara lain. Sementara apabila suami yang *nusyūz* maka istri dibolehkan atau

¹⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hlm. 517-518.

¹⁶¹ Ali, *Tafsir Ibnu Abbas*, Trjm. Muhyiddin Mas Rida, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 219.

dianjurkan mengajukan tawaran damai dengan cara melepaskan sebagian atau seluruh haknya dari suami.

HAMKA dalam kitab Tafsir Al-Azhar, menafsirkan QS. an-Nisā' ayat 128, jika seorang istri telah merasa takut dan cemas melihat sikap suaminya terhadap dirinya. Sudah benci atau tidak cinta lagi, atau sudah berpaling hatinya kepada orang lain sehingga menurut pertimbangan perempuan itu suasana ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, sebab kian lama mungkin membawa muram-suramnya rumah tangga. Boleh dia mengambil sikap dan tidaklah terlarang jika dia memulai (mengambil inisiatif) terlebih dahulu mencari penyelesaian dengan menghubungi suaminya dengan sebaik-baiknya. Bolehlah atas usul istri diadakan pertemuan berdua ataupun disaksikan oleh keluarga, guna mencari sebab dan solusi dari perubahan sikap itu, apakah karena ulah perbuatan istri yang masih mungkin diperbaiki atau karena sebab lain yang tidak dapat diperbaiki, seperti sakit-sakitan, maka boleh dibuat perdamaian, asal tidak bercerai biarlah jatah kunjungan istri tua diberikan kepada istri muda, atau karena suami mengakui bahwa dia tidak sanggup menghidupi dua orang istri dan bermaksud menceraikan salah satunya, maka jika istri melepaskan kewajiban suami memberi nafkah baik lahir maupun batin maka hal itu tidak mengapa dan suami tidak keberatan melanjutkan hubungan perkawinan, karena penyelesaian secara damai ini lebih baik daripada bercerai.¹⁶²

¹⁶² HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, hlm. 276.

Sedangkan M. Quraish Shihab dalam kitab *Tafsir Al-Misbah* berpendapat *nusyūz* suami yang terdapat dalam ayat tersebut dimaknai sebagai keangkuhan suami yang mengakibatkan ia meremehkan dan menghalangi hak-hak sang istri atau tidak acuh dari suami yang menjadikan istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik dalam percakapan atau bersebadan dari suaminya.¹⁶³ Dan hal tersebut dikhawatirkan dapat menghantarkan kepada perceraian, “Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya,” misalnya istri atau suami memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya, dan perdamaian itu dalam segala hal selama tidak melanggar tuntunan ilahi adalah lebih baik bagi siapa pun yang bercekok termasuk suami istri.¹⁶⁴

Berdamailah walau dengan mengorbankan sebagian hakmu dan ketahuilah bahwa jika kamu melakukan ihsan bergaul dengan baik dan bertakwa, yakni memelihara diri kamu dari aneka keburukan yang mengakibatkan sanksi Allah SWT, antara lain keburukan *nusyūz* dan sikap tak acuh, atau perceraian.

Perdamaian menurut M. Quraish Shihab adalah perdamaian yang harus dilaksanakan dengan tulus tanpa ada pemaksaan. Jika ada pemaksaan, perdamaian hanya merupakan nama, sementara hati akan semakin memanas hingga hubungan yang dijalin sesudahnya tidak akan langgeng.¹⁶⁵

¹⁶³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hlm. 741.

¹⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hlm.741.

¹⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hlm.741.

Selanjutnya dalam tafsir lain juga menjelaskan, jika seorang wanita mengetahui dan merasakan bahwa suaminya bersikap arogan dan bersikap acuh kepadanya disebabkan kebencian suami terhadap istrinya karena buruk rupa atau umurnya lebih tua. Maka tidak ada dosa bagi salah satu dari kedua suami-istri mengadakan perdamaian dan perbaikan bersama, dengan menjatuhkan sebagian hak-hak istri, yaitu dengan mengurangi nafkah, hal itu bertujuan agar tetap memberikan belas kasihan dan melenggengkan kecintaan dan persahabatannya dalam berumah tangga. Dan perdamaian lebih baik dari pada perpisahan bagi keduanya.¹⁶⁶

Barangkali suati ketika istri khawatir akan mendapatkan *nusyūz* dan kesombongan suami terhadapnya, karena ia melihat tanda-tandanya, seperti tidak dicampuri, tidak diberi nafkah, dan tidak mendapatkan kasih sayang sebagaimana layaknya suami istri, atau suami menyakiti dengan mencela, memukul dan lain sebagainya.

Kondisi seperti ini, hendaknya meneliti gejala-gejala ketidakacuhannya. Barangkali, suami tidak suka bercengkerama dan menggaulinya karena dia tengah menghadapi berbagai problem, seperti kehidupan duniawi atau keagamaan, yang merupakan sebab-sebab eksterm yang tidak ada sangkut-pautnya dengannya, tidak pula berkaitan dengan kebenciannya kepada istri. Misalnya suami yang karena kesibukan pekerjaannya di luar terbawa kedalam rumah tangga, sehingga istri kurang mendapat perhatian, atau kurang uang belanja karena usaha suami lagi susah, atau berkurangnya nafsu syahwat karena kecapean atau stress. setelah mengetahui akar

¹⁶⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir*, hlm.128.

permasalahannya maka istri dapat memberikan tawaran solusi yang baik. Seperti memberikan uzur kepada suami dan sabar menghadapi apa yang tidak disukainya. Tetapi, jika istri telah mengetahui dengan jelas, bahwa perlakuan suami seperti itu disebabkan kebencian dan ketidaksenangan kepadanya, maka hendaknya mengikuti petunjuk firman Allah SWT.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا صَلَاحًا

Jika demikian keadaannya, maka dibolehkan bagi mereka untuk mengadakan perdamaian. Seperti, istri memberikan keringanan kepada suaminya untuk tidak memenuhi sebagian haknya dalam hal nafkah, atau bermalam dengannya, agar ia tetap berada di dalam perlindungannya secara terhormat. Hal itu halal, jika istri meridhainya atas dasar keyakinan istri, bahwa yang demikian itu akan mendatangkan kebaikan baginya, tanpa merasa dianiaya dan dihinakan.¹⁶⁷

Perdamaian itu lebih baik dari pada bercerai, karena ikatan suami-istri merupakan ikatan yang paling agung dan paling berhak untuk dipelihara, dan janji setianya merupakan janji yang paling kuat. Meskipun demikian, perselisihan di antara suami-istri dan implikasinya merupakan *nusyūz*, ketidakacuhan dan pergaulan yang buruk antara mereka, termasuk perkara alami yang tidak mungkin dapat dihindarkan diri manusia.

¹⁶⁷ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi Juz IV*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993), hlm.282.

Cara paling indah yang digariskan oleh Islam untuk menghindari perselisihan itu ialah ketetapan tentang persamaan antara pasangan suami-istri dalam segala hal, kecuali dalam hal memimpin keluarga, karena suami lebih mampu mencari nafkah, dan ia berkewajiban memberikan nafkah itu kepada istrinya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 228.¹⁶⁸ Oleh karena itu, suami berkewajiban mempergauli istrinya dengan cara yang ma'ruf, dan sebisa mungkin selalu berbuat adil.

Imam Ibnu jarir mengatakan dalam tafsir-nya, yang Allah SWT maksudkan dengan ayat; “Dan jika seorang wanita khawatir” yakni dia tahu mengenai suaminya *nusyūz*, yakni merasa tinggi diri atasnya dan berpaling pada yang lain, dan dia menjadi demikian tinggi hati padanya. Dia selalu berpaling darinya dengan wajahnya, atau tidak lagi memberikan sesuatu yang seharusnya dia berikan kepada istrinya. “Maka tidak mengapa keduanya mengadakan perdamaian,” maka tidaklah dosa bagi keduanya, yakni atas wanita yang khawatir akan *nusyūz* suaminya atau keacuhannya. Yakni perdamaian yang sebenar-benarnya dengan membiarkan hariannya (jatah gilirannya) bagi suaminya, atau membiarkan untuknya sebagian kewajiban yang seharusnya dilakukan buat dirinya yang merupakan kewajiban suaminya. Dengan harapan untuk menarik hatinya dan membuat posisi keluarganya semakin baik, dan

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْعُرْفِ ۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۙ

Terjemahan: “Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Baqarah:228). Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga.

memperkuat ikatan perkawinan antara keduanya. “Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka,” artinya berdamai dengan membiarkan sebagian haknya, demi semakin kuatnya tali pernikahan, jauh lebih baik daripada meminta pisah dan talak.¹⁶⁹

Firman Allah SWT, “Walaupun manusia menurut tabiatnya kikir.” Abu Ja’far mengemukakan bahwa para ulama berbeda pendapat perihal tafsiran ayat ini. Menurut sebagian ulama makna ayat itu adalah pribadi seorang istri cenderung kikir terhadap bagian harta mereka. Kelompok lain lain berpendapat bahwa makna ayat itu, yakni kedua-duanya (suami-istri) saling tidak mau mengalah dan mempertahankan hak tiap-tiap mereka.

Kedua pendapat di atas, pendapat yang benar adalah pendapat pertama. Adapun yang dimaksud dengan *syuh* (kikir), yakni bakhil yang berlebihan berarti keinginan yang berlebihan untuk mendapatkan nafkah, baik lahir maupun bathin dari suaminya.¹⁷⁰

Imad Zaki Al-Barudi, dalam tasirnya *Tafsir al-Qur’ān Wanita*, mengemukakan, bahwa pendapat pertama benar dibandingkan pendapat kedua, sebagaimana dianut Abu Zaid karena jalan damai yang ditempuh oleh suami dengan memberikan harta kepada istri agar ia tidak menuntut jatah hukumnya tidak diperbolehkan. Karena, sebuah tebusan tidak sah tanpa adanya ganti.¹⁷¹

Selanjutnya jika memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara diri dari *nusyūz*, berbuat baik terhadap istri dan apabila kalian membenci sikap dan perilaku mereka, bersabarlah dan penuhilah hak-hak mereka. Selain itu,

¹⁶⁹ Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Qur’ān Wanita 2*, Cet. 1, Trjm. Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 557.

¹⁷⁰ Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Qur’ān Wanita 2*, hlm. 558.

¹⁷¹ Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Qur’ān Wanita 2*, hlm. 560.

perlakukanlah mereka dengan baik dan bertakwalah terhadap Allah SWT atas tindakan zalim mereka.

Jika seorang wanita mengetahui dan merasakan bahwa suaminya bersikap arogan dan bersikap acuh kepadanya disebabkan kebencian suami terhadap istrinya karena buruk rupanya atau umurnya lebih tua, dan adanya keinginan suami untuk menjadi istri yang lebih muda dan cantik daripadanya. Maka tidak ada dosa bagi salah satu dari kedua suami-istri mengadakan perdamaian dan perbaikan bersama, dengan menjatuhkan sebagian hak-hak istri, yaitu dengan mengurangi nafkah, hal itu bertujuan agar tetap memberikan rasa belas kasihan dan melanggengkan kecintaan dan persahabatannya.¹⁷²

Perdamaian lebih baik daripada perpisahan, bagi mereka. Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, pada dasarnya hati manusia diselimuti oleh kekikiran yang dahsyat, dan wanita pada umumnya tidak mengizinkan hak nafkah dan kesenangannya dikurangi, dan hati pemuda pada umumnya pula tidak mengizinkan membagi hartanya kepada istri tuanya jika ia membenci dan mencintai wanita lainnya.¹⁷³ Di pihak lain, para suami sangat tamak kepada hartanya. Oleh karena itu, kedua belah pihak hendaknya saling toleransi, karena keduanya telah mengadakan ikatan yang kuat dengan perjanjian yang agung. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan takut kepada Allah SWT dengan tidak berbuat semena-mena

¹⁷² Muhammad Ali Ash-Shubuni, *Shafwatut Tafsir*, hlm, 728.

¹⁷³ Muhammad Ali Ash-Shubuni, *Shafwatut Tafsir*, hlm. 728.

terhadap istri-istrimu. Maka sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.

Hemat penulis, meninjau dari jabaran di atas, memberikan pemahaman, bahwa *nusyūz*nya seorang suami, menurut ulama tafsir suami bersikap acuh terhadap istri, tidak memberikan nafkah lahir dan batin, bersikap arogan, dan menjadikan istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik dalam percakapan atau bersebadan dari suaminya.

Solusi al-Qur'ān menawarkan kepada istri yang suaminya berbuat *nusyūz*, yaitu melalui perdamaian yang sebenar-benarnya. Ulama tafsir sepakat bahwa perdamaian itu misalnya istri memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya, agar tetap memberikan rasa belas kasihan dan melanggengkan kecintaan dan persahabatan dalam bersuami istri, selama tidak melanggar tuntunan ilahi.

Selain itu, pendapat lain dari HAMKA memberikan arti perdamaian. Boleh istri mengambil sikap atau inisiatif terlebih dahulu mencari penyelesaian dengan menghubungi suaminya. Bolehlah atas usul istri diadakan pertemuan berdua ataupun disaksikan oleh keluarga, guna mencari sebab-sebab perubahan sikap itu, agar di antara keduanya mendapatkan titik temu dalam perbaikan *nusyūz*.

Selanjutnya, di sisi lain, penulis membaca dari penafsiran HAMKA dan M. Quraish Shihab ini tentang *nusyūz*, tidak ada diantara keduanya yang menyinggung masalah penyelesaian *nusyūz* suami melalui tiga langkah nasihat, pisah tempat tidur, dan memukul yang tercantum dalam QS. an-Nisā' ayat 34. Memahami dari

penjelasan keduanya, bahwa dari ayat tersebut diimplikasikan hanya kepada istri yang berbuat *nusyūz*, padahal menurut hemat penulis bisa seorang istri melakukan penyelesaian melalui tiga langkah itu ketika suami berbuat *nusyūz*. Hal ini jika ditinjau dari hukum *mafḥūm mukhālafah*¹⁷⁴ yaitu pemahaman yang terbalik. Misalnya QS. an-Nisā’ ayat 34 ini, jika penyelesaian *nusyūz* istri melalui dengan tiga langkah itu, maka tidak mengapa langkah tersebut diterapkan kepada penyelesaian *nusyūz* suaminya. Berdasarkan pada QS. al-Baqarah ayat 187,

..... هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ

Terjemahan: “.....Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.....”¹⁷⁵

Ayat ini memberikan keterangan yang menyebabkan halalnya bersetubuh, yaitu sulitnya menghindarkan diri mereka dan masing-masing pihak menjadi penutup bagi pasangannya dari perbuatan durhaka.¹⁷⁶ Berdasarkan ayat dan penjelasan ini, penulis memahami bahwa suami istri sebagai satuan keluarga adalah saling melengkapi dan saling mensehati satu sama lain, agar terbentuknya rumah tangga yang kokoh.

¹⁷⁴ *Mafḥūm mukhālafah* adalah menetapkan kebalikan dari hukum yang disebut (*manthuq*) lantaran tidak adanya suatu batasan (*qayd*) yang membatasi berlakunya hukum menurut nashnya atau kebalikan dengan apa yang diucapkan (bunyi lafadznya). Dalam pengertian lain juga disebut sebagai lafal yang menunjukkan suatu pertentangan hukum yang diucapkan (didiamkan) dan yang disebutkan. Atau dengan kata lain, kebalikan dari hukum yang disebut, lantaran tidak adanya batasan. Lihat Zen Amiruddin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.147. Lihat juga Hamsidar, *Urgensi Lafazh Al-Dalalah (Mafḥūm Muwāfaqat Dan Mukhālafah) Dalam alam Menginstinbad Hukum*, (Tt.h), hlm. 129.

¹⁷⁵ Kementrian Agama RI, *Aplikasi Al-Qur’ān Kemenag Android*, hlm.29.

¹⁷⁶ Muhammad Nawawi Al-Jawi (Banten), *Tafsir Al-Munir Marah Labid*, Jilid 1, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 178.

Jika diantara mereka ada yang berbuat *nusyūz*, pihak suami misalnya, maka boleh lah istri *menasihati* agar perbuatan dosa tersebut terselesaikan. Dan keduanya mengemukakan perasaan masing-masing pihak, baik yang positif maupun perasaan yang negatif, masing-masing pihak mencoba memahami apa yang disampaikan pasangannya, dan mengklarifikasi isu dan petakan masalah yang menjadi sumber konflik.¹⁷⁷ Sebagaimana firman Allah SWT QS. al-‘Ashar: 1-3),

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا ﴿٣﴾
بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٤﴾

Terjemahan: “Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasihat-menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.”¹⁷⁸

Memahami firman Allah SWT di atas, ini memberikan fenomena persatuan, karena saling menasihati tidak akan terjadi pada satu orang saja, akan tetapi terjadi pada suatu kelompok antara satu dengan yang lain saling mengingatkan, menasihati dan meluruskan setiap ada kesahan.

Jadi, berdasarkan pada ayat di atas, tidak masalah jika memahami langkah nasihat ini diterapkan kepada seorang istri untuk menyelesaikan perbuatan *nusyūz* dari suaminya dengan tujuan memperbaiki perubahan sikap itu.

¹⁷⁷ Nizar, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Kementerian Agama, Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kawil D.I. Yogyakarta, 2015), hlm.70.

¹⁷⁸ Kementrian Agama RI, *Aplikasi Al-Qur’ān Kemenag Android*, hlm. 601.

Berdasarkan penafsiran HAMKA tentang QS. an-Nisā ayat 128, penyelesaian *nusyūz* suami dari kalimat “Bolehlah istri mengambil sikap terlebih dahulu mencari penyelesaian dengan menghubungi suaminya dengan sebaik-baiknya dan diadakan pertemuan berdua ataupun disaksikan oleh keluarga, guna mencari sebab-sebab perubahan itu.” Jika dipahami dari kalimat ini, maka maksud dari kata “menghubungi/pertemuan” tersebut, hemat penulis suami istri saling bertemu, bercakap-cakap, saling menasihati, guna memperbaiki perbuatan suami yang *nusyūz*.

Selanjutnya, pisah tempat tidur, dalam hal ini, istri melakukan langkah kedua terhadap suami yang berbuat *nusyūz*. Maksudnya istri tidak meninggalkan tempat tidur atau kamar, namun berpaling muka dari pada suami atau membelakangi. Hal ini menurut penulis, pukulan yang keras buat seorang suami terhadap istri yang berbuat *nusyūz*. Jika langkah kedua ini tidak menyadarkan suami dari perbuatannya, maka tidak mengapa seorang istri melakukan pukulan. Maksud penulis pukulan disini adalah istri tidak memukul keras dan kasar kepada suami, namun pukulan yang bersifat ucapan yang bisa menyadarkan seorang suami dari perbuatan *nusyūz* tersebut. Yang bisa membuat suami berpikir dan mengintropeksi diri dari perbuatannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, jika QS. An-Nisā’ ayat 34 menerangkan tiga langkah suami menyelesaikan *nusyūz* istri dengan nasihat, pisah tempat tidur, dan pukulan. Maka, dipahami dengan hukum *Mafhūm mukhalafah*, tidak mengapa istri mengambil langkah-langkah itu diterapkan pada penyelesaiannya *nusyūz* suami. Selama dalam proses penyelesaian tersebut tidak melampaui batas dan keluar dari kodrat Allah SWT. Istri juga harus menyadari bahwa yang dinasihati, pisah tempat

tidur dan memukul adalah suaminya, serta jangan berbuat semena-semena terhadap suami, karena seorang istri ada kewajiban ketaatan kepada Allah SWT dan suaminya.

Seorang wanita apabila telah mengerti karakter dan kebiasaan suaminya, serta memahami hal-hal yang disenangi dan dibenci, maka dia mampu menarik hati suaminya dan mengundang kekaguman dan penghormatannya serta dapat menanggulangi setiap celah yang mendatangkan perselisihan yang memperkeruh kehidupan rumah tangga.¹⁷⁹

Berbicara pada QS. An-Nisā' ayat 128, penjelasan HAMKA dan M. Quraish Shihab dalam kitab tafsir-tafsirnya, menyinggung masalah *nusyūz* suami yang bersikap keangkuhan, tidak cinta lagi sama istri, berpaling kepada yang lain, bersikap kasar, dll. Mereka juga menjelaskan penyelesaian dari perbuatan suami itu istri boleh berinisiatif mengambil perdamaian yaitu mengajak bertemu kepada suami, saling bicara, dll, atau istri mengorbankan dan meringankan sebagian hak-haknya terhadap suami.

Penulis berasumsi jika ditinjau dari teori hukum *mafhūm mukhalafah* yaitu kebalikan dari bunyi lafadznya ayat tersebut, bisa diterapkan di bagian langkah yang keempat dari penyelesaian *nusyūz*, baik itu kepada *nusyūz* istri atau *nusyūz* suami. Karena langkah ini lebih baik kepada keduanya dari pada perceraian.

¹⁷⁹ Ahmad Najieh, *Fiqih Wanita Shlmihah Menurut Al-Qur'ān dan Hadits*, (Surabaya: Menara Suci, 2012), hlm. 178.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan mengenai *nusyūz* dalam al-Qur’ān di atas, dapat disimpulkan:

Penyelesaian *nusyūz* suami istri menurut Tafsir al-Azhar dan Al-Misbah, ketika istri berbuat *nusyūz* langkah suami menyelesaikannya 1) Menasihati 2) Pisah tempat tidur (membelakangi dan tidak mengajak berbicara ketika tidur), 3) Pukulan yang ringan. Dan *nusyūz* suami, istri boleh melakukan perdamaian yaitu menasihati atau mengorbankan sebagian haknya kepada suaminya.

B. Saran-Saran

Berdasarkan apa yang penulis simpulkan, maka penulis akan memberikan beberapa saran kepada para pembaca, yaitu :

1. Hendaknya kepada pakar hukum Islam, mengadakan penelitian lebih lanjut lagi, karena di dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI) tidak ada keseimbangan menjelaskan masalah *nusyūz* suami atau istri. Dalam KHI tidak ada menjelaskan *nusyūz* suami, sehingga menjadikan kesalahpahaman masyarakat dalam memahami *nusyūz*.
2. Hendaknya dilakukan penelitian lebih lanjut tentang hikmah perbedaan langkah-langkah penyelesaian *nusyūz* antara suami dengan istri yang secara sekilas, cenderung lebih menguntungkan suami.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afra Afifah, *Panduan Amal Wanita Salihah*, (Surakarta: Afra Publishing, 2012).
- Ahmad Husain, *Mu'jam Muqāyyis Al-Lughah*, (Beirut: Dārul Ma'rifah, 1979).
- Ali, *Tafsir Ibnu Abbas*, Trjm. Muhyiddin Mas Rida, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).
- Amili Makki Muhammad Ali Husain, *Perceraian Salah Siapa? Bimbingan Islam Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001).
- Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Ahmad, *Misbāhul Munir*, (Bairut: Maktabah 'Alamiyah, Tth).
- Amili Makki Muhammad Ali Husain, *Perceraian Salah Siapa? Bimbingan Islam Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001).
- Amiruddin Zen, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2009).
- Asqalani Hajar, *Fathul Baari Jilid I*, Trjm. Ghazirah Abdi Ummah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002).
- Azis Abdul Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Azra Azyumardi, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Baqi Abdul Fuad Muhammad, *Al-Mu'jam Al-Mufaharis Lialfazh Al-Qur'an Al-Karim*, (Beirut: Dārul Ma'rifah, 1936).

Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2012).

Baidan Nashruddin, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

Baidan Nashruddin, *Metode Penafsiran Alquran; Kajian Kritis Terhadap Ayat Yang Beredaksi Mirip*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

Bakry Nazar, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003).

Barudi Zaki Imad, *Tafsir Al-Qur'an Wanita 2*, Cet. 1, Trjm. Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003).

F Gedung, *Analisis Data: Untuk Riset Manajemen dan Bisnis/Syafi Situmorang*, (Medan: USU Press, 2010).

Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003).

102

Hamka Irfan, *Ayah..Kisah Buya Hamka: Masa Muda, Dewasa, Menjadi Ulama, Sastrawan, Politisi, Kepala Rumah Tangga, Sampai Ajal Menjemputnya*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2013).

Hamid Abdul, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Mizan, 1995).

HAMKA, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi*, (Jakarta: Gema Insani, 2015).

HAMKA, *Taswuf Modern*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2015).

Hude Darwis M., *Emosi; Penjelajahan Religio-Psikologis Tentang Emosi Manusia Di Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006).

Izzan Ahmad, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Bandung: Tafakur, 2007).

Jawi Nawawi Muhammad, *Tafsir Al-Munir (Marah Labid) jilid 1*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017).

Kamal Malik Abu, *Fiqih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2010).

Katsir Ibn, *Tafsir Al-Qur'ān Al-'Azhim Juz V*, (Riyadh : Dar Thayyibah, 1997).

Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'ān Tahun 2008, *Tafsir Al-Qur'ān Tematik: Membangun Keluarga Harmonis, Jilid 3*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012).

Mahlmi Mudjab A., *Asbabun Nuzul; Studi Pendalaman Al-Qur'ān* , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002).

Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010).

Muhammad, *Tājul 'Urūs Min Jawahir Al-Qamus*, (Beirut: Dārul Hidayah, Tth).

Majdi, *Tafsir Imam Asy-Syafi'i, Cet. 1, Trjm. M. Misbah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003).

Maragi Mustafa Ahmad, *Tafsir Al-Maragi Juz IV*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993).

Mohammad Herry, *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006).

Muhammad 'Allamah, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2015).

Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah; Terjemah Sunan Ibnu Majah*, Trjm. Abdullah Shonhaji dkk, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992).

Muhammad Ja'far Abu, *Tafsir Ath-Thabari*, Trjm. Akhmad Affandi, (Jakarta Pustaka Azzam, 2008).

Mulyati Sri, *Relasi Suami Istri dalam Islam*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita, 2004).

- Najati Utsman M., *Al-Qur'ān Dan Ilmu Jiwa*, (Bandung: Pustaka, 2004).
- Najieh Ahmad, *Fiqih Wanita Shlmihah Menurut Al-Qur'ān dan Hadits*, (Surabaya: Menara Suci, 2012).
- Nawawi Muhammad, *Tafsir Al-Munir Marah Labid*, Jilid 1, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017).
- Nizar, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Kementerian Agama, Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kawil D.I. Yogyakarta, 2015).
- Quṭb Sayyid, *Tafsir Fi Zilalail Quran: Di Bawah Naungan Al-Qur'ān Jilid 2*, Terj. As'ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Qattan-al Khlmil Manna', *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'ān*, (Bogor: Litera AntarNusa, 2016).
- Rusydi, *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr.Hamka*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983).
- Saekan dan Effendi Erniati, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Arkola Surabaya, 1997).
- Salim Muin Abd., *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2010).
- Salim Muin Abd., *Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu'i*, (Yogyakarta: Pustaka Al-Zikra, 2011).
- Shabuni Ali Muhammad, *Cahaya Al-Qur'ān : Tafsir Tematik Surat Al-Baqarah- Al-An'am*, Trjm. Kathur Suhardi, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000).
- Shalmih Al-Allamah, *Tafsir Muyassar;Memahami Al-Qur'ān dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, (Jakarta: Darul Haq, 2016).
- Shihab Quraish M., *Al-Lubab;Makna, Tujuan, Dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-Qur'ān*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012).

- Shihab Quraish M., *Membumikan Al-Qur'ān*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2003).
- Shihab Quraish M., *Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Al-Qur'ān*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007).
- Shihab Quraish M., *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'ān*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Shubuni Ali Muhammad, *Shafwatut Tafsir; Tafsir-Tafsir Pilihan (Jilid 1)*, Trjm. Yasin, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011).
- Sugiono, *Metode Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2016).
- Surin Bachtiar, *Alkanz Terjemah dan Tafsir Al-Qur'ān*, (Bandung: Titian Ilmu, 2002).
- Suyuthi Jalalud-din Imam, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru, 1990).
- Sya'rawi Mutawalli Muhammad, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008).
- Syaltut Mahmud, *Tafsir Al-Qur'ān karim; Pendekatan Syaltut Dalam Menggali Esensi Al-Qur'ān*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1990).
- Syanqithi, *Tafsir Adhwa'ul Bayan Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Syaukani Imam, *Tafsir Fathul Qadir*, Trjm. Amir Hamzah Fazhruddin, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).
- Tihami dan Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2014).
- Zaitunah Subhan, *Al-Qur'ān dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

Zuhaili Wahbah, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syariah, Manhaj Jilid 14)*, (Depok: Gema Insani, 2005).

Zuhaili-az Wahbah, *Fiqh Al- Islami Wa 'Adilatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997).

B. Jurnal

Aziz Thoriqul, *Tafsir Moderat Konsep Jihad Dalam Perspektif M. Quraish Shihab*, (Kontemplasi, Volume 05 Nomor 02, 2017).

Departemen Agama, Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, (Pasal 84 Ayat (1) dan 84 Ayat (1), 2001).
<http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf> diakses:10-02-2019.

Djuaini, *Konflik Nusyūz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam, Vol. 15, No. 2, 2016).

Hamsidar, *Urgensi Lafazh Al-Dalalah (Maḥūm Muwāfaqat Dan Mukhālafah) Dalam alam Menginstinbad Hukum*, (Jurnal: Tt.h).

Harahap Nursapia, *Penelitian Kepustakaan*, (Jurnal Iqra':Volume 08, No. 01, 2014).

Haswir, *Penyelesaian Kasus Nusyūz Menurut Perspektif Ulama Tafsir*, (Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 11, No. 2, 2012).

Iqbal Muhammad, *Metode Penafsiran Al-Qur'ān M. Quraish Shihab*, (Jurnal Tsaqafah, Vol. 6, No. 2, 2010).

Izzuddin Ahmad, *Praktik Al-Hijr Dalam Penyelesaian Nusyūz Di Pengan Agama*, (Jurnal: Syariah Dan Hukum, Volume 7, No 2, 2015).

Norsalam, *Konsep Nusyūz Dalam Perspektif Al-Qur'ān (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)*, Jurnal Syariah Dan Hukum: Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Yasini Pasuruan, (Volume 7 Nomor 1, 2015).

Nur Afrizal, *M. Quraish Shihab Dan Rasionalisasi Tafsir*, (Jurnal Ushuluddin, Vol. XVIII No. 1, 2012).

Nurlia Aisyah dkk, *Nusyūz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Pactum Law Journal: Vol 1 No. 04), 2018.

C. Tesis dan Skripsi

Kawakib, “*Konsep Nusyūz Suami Isteri Pandangan Wahbah Al-Zuhaili Perspektif Gender*,” Tesis, (Malang: Program Magister Ahwal Al- Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2007).

Khasanah Liatun, *Konsep Nusyūz Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Keadilan Gender)*, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016).

Matondang Novida Fatma, *Konsep Nusyūz Suami Perspektif Hukum Perkawinan Islam*, Tesis, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009).

D. Aplikasi

Ahmad bin Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra*, (Makkah Al-Mukarramah: Maktabah Darul Baz, 1994), hal. 45. Lihat: Maktabah Syamilah, Versi, 3.48, Entri Kata: **ضَرْبٌ خَادِمًا**

Kementrian Agama RI, *Aplikasi Al-Qur’ān Kemenag Android, Versi 1.3.3.9*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’ān , 2016).